



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LELANG
DALAM USAHA PEMBERANTASAN KOLUSI YANG TERJADI DI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

NAMA : IMELDA SOTIA BROWO, S.H.

NPM : 0606007642

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITY OF INDONESIA

**JURISDICTION REVIEW TOWARDS EXECUTION OF AUCTION
IN ORDER TO ERADICATION OF COLLUSION IN WHAT
ALREADY OCCURED AT STATE TREASURY AND AUCTION
AGENCY
(STUDY CASE AT STATE TREASURY AND AUCTION AGENCY
OF YOGYAKARTA)**

THESIS

Submitted to Fulfill The Requirement of Obtaining Master of Notary

NAME : IMELDA SOTIA BROWO, S.H.

NPM : 0606007642

**FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Imelda Sotia Browo, S.H.
NPM : 0606007642
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Dalam Usaha Pemberantasan Kolusi Yang Terjadi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bpk. F.X Sutardjo, S.H. MSc
Penguji : Bpk. Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()
Penguji : Bpk. A.Y. Dhaniarto, S.H., LL.M. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : IMELDA SOTIA BROWO, S.H.

NPM : 0606007642

Tanda Tangan : 

Tanggal : 1 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia- Nya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Guna memenuhi persyaratan tersebut, penulis telah menyusun tesis dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Dalam Usaha Pemberantasan Kolusi Yang Terjadi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)

Penulis sadar bahwa selesainya tesis ini bukan semata-mata karena usaha penulis saja, melainkan juga berkat bantuan dan doa dari para pihak. Dukungan dari keluarga besar penulis baik materil maupun moral yang sangat besar, terutama dari : **Ayahanda Iswanto Browo dan Ibunda Susi Lidyasotia** tercinta yang tak hentihentinya memberikan dukungan dan doanya untuk penulis dan memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat menyelesaikan studinya. **Michael dan Marico** adik-adik kecil yang sangat penulis sayangi. **Susandi** atas kebersamaan kita yang selalu memberikan semangat,dukungan dan kasihnya yang tiada henti sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tidak lupa pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan dengan rasa hormat dan ketulusan hati,mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Safri Nugraha** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. **Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono,S.H.,M H.** selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. **Bapak F.X Sutardjo, S.H. ,MSc.,** selaku dosen pembimbing yang selalu penuh perhatian,yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan, dorongan,semangat dan masukan yang sangat membantu dan berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. **Bapak A.Y.Dhaniarto SH, LLM,**selaku dosen pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dan Kepala KPKNL Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis selama melakukan observasi di Yogyakarta.


5. **Bapak Supriyanto** yang banyak membantu penulis selama di Yogyakarta dan Bantul, yang membantu kelengkapan data-data demi terselesaikannya tesis ini.
6. **Bapak Sumadi, S.E.** dan **Ibu Yuliana Tri Astuti, S.H.** selaku pejabat lelang yang banyak membantu penulis selama di Yogyakarta dan Bantul.
7. **Ibu Darwani Sidi Bakaroesdin, S.H., MKn., Bunda dan Oma** terkasih yang selalu memberikan semangat, dorongan, perhatian dan dukungan yang membangun kepada penulis. Juga selaku dosen pengajar yang banyak mengajarkan ilmunya kepada penulis.
8. **Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar Program studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia** yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu dengan penuh tanggung jawab.
9. **Bapak Haji Irfangi, Bapak Suparman, Bapak Zainal, Mas Bowo dan seluruh staf Administrasi Progam Magister Kenotariatan** yang banyak membantu dan memberikan informasi perkuliahan kepada penulis.
10. **Teman –teman dan sahabat-sahabat angkatan** selama penulis mengikuti perkuliahan. Semoga persahabatan kita tetap berlangsung.
11. **Sahabat- sahabat dan kerabat** yang telah banyak membantu dan memberikan perhatian kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun penyusunannya, oleh karena itu dengan sangat terbuka penulis mengharapkan bantuan berupa kritik maupun saran yang membangun yang diperlukan untuk sempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berguna perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia ilmu hukum. Semoga Tuhan selalu memberikan Rahmat, Berkah dan Kasih-Nya kepada kita semua. Amin.

Depok, 1 Juli 2009

Salam penulis,



(Imelda Sotia Browo)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelda Sofia Browo, S.H.
NPM : 0606007642
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LELANG DALAM USAHA PEMBERANTASAN KORUPSI YANG TERJADI DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG YOGYAKARTA)

berserta instrumen/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyipkan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Juli 2009

Yang membuat pernyataan



(Imelda Sofia Browo, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Imelda Sotia Browo, S.H
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Dalam Usaha Pemberantasan Kolusi Yang Terjadi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)

Lelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif, yang mempunyai asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kepastian, dan adil. Ternyata dalam perkembangannya lelang tidak dapat selalu dengan mudah dilaksanakan sesuai dengan asas lelang, khususnya pada lelang eksekusi dan lelang non eksekusi yang bersifat wajib, barang-barang milik negara. Hal tersebut terjadi karena lelang sulit mendapatkan harga jual yang optimal karena yang menjual bukan pemilik barang langsung, melainkan instansi/ pejabat terkait dan cara penawaran langsung juga dapat menyebabkan kolusi dan tindakan tercela lainnya seperti dalam lelang pada KPKNL Yogyakarta. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta mengupayakan cara lain berupa suatu terobosan dalam ketentuan lelang cara penawaran langsung agar dapat meminimalkan/ menghilangkan kolusi yang terjadi, yaitu dengan menggunakan TROMOL POS dan mengganti Harga Limit dengan harga interval. Ternyata cara tersebut berhasil mencegah terjadinya kolusi antara para peserta lelang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menciptakan harga yang optimal.

Kata Kunci:

Lelang non eksekusi wajib, upaya pemberantasan kolusi lelang

ABSTRACT

Name : Imelda Sotia Browo, S.H.
Study Program : Notary Magistrate
Title : Jurisdiction Review towards Execution of Auction In Order to
Eradication of Collusion in What Already Occurred at State
Treasury and Auction Agency (Study Case at State Treasury
and Auction Agency of Yogyakarta)

Auction is method of selling to public conducted by or before Auction Officers by which forming competitive price, based on transparency, accountability, efficiency, certainty and fair. In actual practice, development of auction is not always easily performed in accordance with auction principle, especially in auction execution and non execution with obligatory, state-owned property. These things occurred due to the fact that it is difficult to obtain optimal selling price because of the seller are not directly owner, but institution / related officer and direct offer can also provoke collusion and other reprehensible actions, such as occurred in auction at KPKNL Yogyakarta. Hence, KPKNL Yogyakarta sought other methods as break through in auction stipulation of direct offer in order to minimize / eliminate collusion from happening, which is, utilizing MAIL BOX, and replacing Price Limit with price interval. Evidently this method succeeds in preventing collusion among irresponsible auction participants and can optimal price may be created.

Keywords:

Non execution auction, effort to eradicate colluded auction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA PUBLIKASI ILMIAH

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN- LELANG DALAM USAHA PEMBERANTASAN KOLUSI- YANG TERJADI DIKANTOR LELANG YOGYAKARTA

2.1 Tinjauan Teori Tentang Lelang	12
2.1.1 Sejarah Lelang Negara	12
2.1.2 Definisi Lelang	13
2.1.3 Dasar Hukum Lelang	16
2.1.4 Fungsi Lelang	18
2.1.5 Asas Lelang	19
2.1.6 Sistem Lelang	23
2.1.7 Jenis-jenis Lelang.....	24
2.1.8 Tata Cara Penawaran	28
2.1.9 Kelembagaan atau Organisasi Dalam- Pelaksanaan Lelang.....	32
2.1.10 Prosedur Lelang.....	33
2.1.11 Persiapan Lelang	35

Universitas Indonesia


2.2	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	50
2.2.1	Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	50
2.2.1.1	Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.....	50
2.2.1.2	Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	51
2.2.2	Tugas, Fungsi dan Peran Direktorat Jenderal- Kekayaan Negara	51
2.2.3	Struktur Organisasi DJKN	54
2.2.4	Hubungan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan DJKN.....	55
2.2.5	Sumber Daya Manusia	56
2.2.6	Sarana dan Prasarana	57
2.3	Profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta	58
2.3.1	Tugas KPKNL Yogyakarta	58
2.3.2	Visi dan Misi KPKNL Yogyakarta	59
2.3.3	Tujuan KPKNL Yogyakarta	60
2.3.4	Sejarah Terbentuknya KPKNL Yogyakarta.....	61
2.3.5	Pelayanan Pada KPKNL Yogyakarta	62
2.4	Pembahasan Pokok Permasalahan	63
2.4.1	Analisa Prosedur Pelaksanaan Lelang Sampai Dengan Terjadinya Kolusi Pada Saat Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL Yogyakarta	63
2.4.2	KPKNL Yogyakarta Melaksanakan Lelang Dalam Upayanya Memberantas kolusi Melalui Tromol Pos.....	67
2.5	Hasil Wawancara	74

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	79
3.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Universitas Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Lelang merupakan sarana perekonomian yang keberadaannya telah lama berkembang dan dikenal dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari literatur Yunani yang menyebutkan bahwa lelang telah lama dikenal dalam sejarah manusia yaitu sejak 450 tahun sebelum masehi. Pada saat itu, penjualan lelang yang dikenal dan populer di Yunani adalah lelang untuk hasil karya-karya seni, tembakau dan kuda.¹ Namun dalam perkembangannya lelang tidak lagi terbatas pada barang diatas melainkan pada penjualan harta perang, termasuk para budak di jalan Romawi. Di Negara-negara maju pada saat ini, penjualan lelang telah menjadi salah satu alternative penjualan barang yang efektif dan efisien serta diselenggarakan secara profesional.

Lelang adalah suatu cara penjualan barang yang bersifat khusus. Pelaksanaan lelang bersifat terbuka atau transparan. Semua orang yang berminat pada dasarnya dapat ikut menjadi peserta lelang. Mereka bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang melalui cara pembentukan harga yang bersifat kompetitif. Artinya para peserta lelang dalam pelaksanaan lelang yang dipimpin oleh seorang *auctioneer* (pejabat lelang) dapat ikut serta untuk mengadakan penawaran. Peserta dengan penawaran harga tertinggi yang sudah memuaskan pemilik barang karena sudah mencapai atau melampaui harga limit atau harga minimal yang diinginkan pemilik barang akan dinyatakan sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang. Penjualan barang seperti ini juga bersifat efisien dan efektif karena pemilik barang atau penjual barang tidak perlu terlalu susah payah mencari pembeli, tidak perlu berunding dulu dengan peminat, tidak perlu perantara, karena lelang diumumkan terlebih dahulu, kemudian lelang dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat tertentu. Itu sebabnya di negara-negara maju lelang sudah menjadi sarana perekonomian sehari-hari karena

¹ F.X. Sutardjo, "Prospek Dan Tantangan Lelang Di Era Globalisasi," (Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006), hlm. 1.

perekonomian yang maju membutuhkan cara-cara transaksi yang efisien dan efektif.

Berbeda di negara-negara maju, lelang di Indonesia yang di kenalkan oleh pemerintah kolonial tahun 1908 melalui *Vendu Reglement Stbl. 1908 No. 189*, belumlah menjadi sarana perekonomian yang dapat bersaing dengan cara penjualan yang biasa. Peraturan tentang lelang di Indonesia diawali dengan *Vendu Relegment* (Peraturan Lelang) Stb. 1908 Nomor 189 dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) Stb. 1908 Nomor 190. Peraturan tersebut sampai saat ini masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi segala peraturan yang telah ada tetap akan berlaku sepanjang belum dicabut, ditambah atau diubah dengan ketentuan yang baru.² Peraturan pelaksanaan untuk lelang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yang kemudian menjadi dasar bagi diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sekarang ini. Dalam Pasal 1 Stb. 1908 Nomor 189 rumusan mengenai lelang dinyatakan sebagai berikut :

“untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan “penjualan di muka umum” ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang membeli untuk menawar harga atau mendaftarkan.”³

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, cet.8, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 176.

³ Rochmat Soemito, *Peraturan dan Instruksi Lelang : Stb.08-189 Peraturan Lelang / Vendreglement (Penjualan di muka umum di Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Stb. 40-56 ja. Stb. 41-3. Bandung : Eresco, 1987. hal 1*

Fungsi lelang di Indonesia pada umumnya dimanfaatkan untuk alat eksekusi, baik dalam perkara pidana, perdata, dalam penyelesaian piutang Negara melalui PUPN dan juga sebagai sarana untuk penertiban atau pengelolaan barang-barang milik negara (dalam peraturan lelang di kenal sebagai lelang yang bersifat wajib/*compulsary*)

Sebagaimana dimaklumi defenisi lelang yang sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah sebagai berikut :

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.”

Lelang sebagai sarana penjualan barang yang bersifat khusus dan transparan memiliki dua fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi privat lelang terletak pada hakekat lelang ditinjau dari sisi perdagangan. Lelang dalam dunia perdagangan pada dasarnya merupakan alat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang menguntungkan para pihak yang terkait.⁴ Adapun fungsi publik dari lelang tercermin dalam tiga hal yaitu :

- a. Mengamankan asset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib adminstrasi dari pengelolaan asset tersebut
- b. Pelayanan penjualan barang dalam rangka mewujudkan *law enforcement* yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum

⁴ Sutardjo, *peranan Balai Lelang Dalam Penjualan Oleh Para Pihak*, Seminar Sehari Peluang Bank Swasta Nasional Sehubungan Dengan Undang-undang Hak Tanggungan Dan Pendaftaran Tanah Yang Baru. Dalam *Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Balai Lelang Surabaya*, 23 Oktober 1997, hal.40

- c. Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk Bea Lelang dan Uang Miskin.⁵

Sedangkan menurut : M.T.G Meulenberg, seorang Ahli Lelang Negeri Belanda dari *Departement of Marketing and Agricultural Market Research* dalam paper "*Auctions in Netherlands : Experiences and Development*", mengatakan bahwa Lelang adalah suatu media antara pembeli dan penjual yang, tujuan utamanya untuk menemukan harga"⁶.

Sementara itu tujuan lelang seperti yang dikatakan oleh Meulenberg adalah *price discovery* atau menemukan harga yang diinginkan, seperti tersebut diatas juga sepenuhnya dibenarkan oleh *Vendu Reglement* dan peraturan pelaksanaannya. Melalui cara penawaran yang bersifat kompetitif dan dikontrol oleh masyarakat dengan asas transparansi, lelang diharapkan memberikan hasil yang baik. Siapapun yang berminat menjual barang secara lelang harus mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Lelang (dalam organisasi sekarang namanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau disingkat KPKNL) ditempat dimana barang yang akan dilelang berada. Permohonan lelang tersebut pada dasarnya tidak dapat ditolak oleh Kantor Lelang, kecuali permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan lelang. Setelah pemohon lelang mendapatkan persetujuan dari Kantor Lelang Negara, dilakukan pengumuman terlebih dahulu untuk pelaksanaan lelang pada surat kabar harian. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang dan ditutup dengan pembayaran dan pelunasan oleh pemenang lelang. Pelaksanaan lelang yang telah memenuhi ketentuan tidak dapat dibatalkan.

Namun demikian, perkembangan lelang di Indonesia masih menghadapi permasalahan, utamanya yang menyangkut masalah harga. Hal ini terutama terjadi

⁵ Karsono Suryo Wibowo, *Peraturan dan Proses Lelang oleh Ditjen Piutang dan Lelang Negara Dalam Rangka Kepemilikan Lokakarya 2 hari, program kerjasama curator atau pengurus dan hakim pengawas, tinjauan secara kritis Jakarta 30-31 juli 2002*

⁶ F.X Sutardjo. "Azas-azas yang Mendasari Lelang," (Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Lelang, Depok, Agustus – Desember 2006), hal. 5.

dalam lelang eksekusi dan lelang atas barang-barang milik negara. Masalah utamanya adalah karena barang-barang dalam kedua jenis lelang tersebut diatas tidak dijual oleh pemiliknya sendiri seperti halnya lelang sukarela, tetapi barang dijual oleh instansi/ pejabat terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem lelang yang didasarkan pada asas-asas yang baik seperti transparansi, kompetitif, efisiensi dan akuntabilitas akan menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan perilaku/ kelakuan pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tercela antara lain melalui kolusi. Akibat tindakan curang tersebut diatas, maka hasil lelang dari jenis lelang tersebut diatas sering kali menjadi tidak optimal.

Terkait dengan masalah kolusi tersebut diatas, penulis ingin melihat dan meneliti bagaimana praktek lelang tersebut dan apakah ada gagasan untuk mencoba mengatasi masalah tersebut. Untuk itu penulis melakukan studi kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang menurut informasi sedang berusaha mencari cara mengatasi hambatan dalam cara pelaksanaan lelang tersebut.

Setiap lelang dibuatkan Risalah Lelang yang di dalamnya tercantum ketentuan klausul yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pembeli lelang, pemohon lelang, dan KPKNL dan mengikat para pihak sebagai perjanjian. Risalah Lelang memuat ketentuan klausul yang merupakan perjanjian yang mengikat bagi para pihak dan merupakan perjanjian baku, karena isi dari ketentuan klausul tersebut ditentukan secara sepihak oleh Kantor Lelang (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)).

Risalah Lelang dipergunakan antara lain: bagi penjual, sebagai bukti telah melaksanakan penjualan sesuai prosedur lelang. Bagi pembeli lelang, sebagai bukti pembelian yang dipergunakan sebagai dasar untuk memohonkan eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri setempat apabila objek/jaminan hutang yang dieksekusi lelang masih dihuni oleh pemilik semula dimana pemilik semula tidak mau mengosongkan secara sukarela. Bagi pihak ketiga, misalnya Kantor Pertanahan merupakan dasar hukum untuk baik nama atas tanah dan bangunan rumah di atasnya

yang dieksekusi lelang. Bagi administrasi lelang adalah sebagai dasar perhitungan bea lelang dan uang miskin serta merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan lelang (pengawasan atas peraturan lelang).

Oleh karena itu negara-negara maju mempunyai pengalaman mengenai lelang dapat dikatakan sebagai bukti bahwa lelang merupakan institusi pasar yang relevan pada era globalisasi saat ini. Perlu di ketahui bahwa salah satu masalah yang dihadapi lelang pada saat ini adalah persoalan harga dan karena itu diperlukan seorang appraisal untuk menentukan harga jual dalam lelang. Hal ini menyebabkan perbedaan antara penjualan lelang dengan penjualan dengan cara lainnya yaitu lelang bersifat adil, aman, cepat dan mewujudkan harga yang wajar serta transparan.

Perkembangan dan perubahan pelaksanaan lelang serta berbagai hal yang terkait dengan lelang dalam mengikuti perkembangan masyarakat tersebut dapat dilihat antara lain dari perubahan rumusan tentang lelang dalam peraturan perundang-undang yang mengaturnya.

Sisi positif yang terkandung dalam pelaksanaan penjualan barang secara lelang antara lain adalah adil, aman, cepat dan efisien, harga wajar serta menjamin adanya kepastian hukum. Adil karena disaksikan pimpinan dan dilaksanakan oleh Pejabat Umum yang oleh Pemerintah yang bersifat independent. Cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat hari lelang dan pembayaran tunai. Harga wajar, karena menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan serta menjamin kepastian hukum, karena dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dan dibuat Risalah Lelang sebagai akta otentik.

Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di sebutkan bahwa penawaran lelang dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung. Penawaran lelang tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara :

- a. Lisan, semakin meningkat atau menurun;
- b. Tertulis,

- c. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai harga limit.

Pada lelang dengan penawaran lelang yang dilaksanakan secara langsung, semua peserta lelang yang sah atau kuasanya pada saat mengajukan penawaran harus hadir di tempat pelaksanaan lelang. Dalam hal penawaran lelang yang dilakukan langsung secara lisan, peserta lelang mengajukan penawaran secara lisan. Begitu sebaliknya jika penawaran lelang dilakukan langsung secara tertulis, peserta lelang mengajukan penawaran dengan cara mengajukan surat penawaran.

Lelang yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta dalam hal ini dititik beratkan pada lelang non eksekusi. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan lelang, penentuan harga limit dilakukan oleh penjual. Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, harga limit (*reserve price*) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh penjual/ pemilik barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. Dari harga limit yang ditentukan oleh penjual tersebut, para peserta lelang dapat melakukan kolusi dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Adapun kolusi yang dimaksud adalah bahwa peserta yang ikut pelelangan dengan cara penawaran lisan tersebut sebelumnya telah berkumpul dan sepakat untuk melakukan penawaran sesuai dengan harga limit atau sedikit di atas harga limit yang ditentukan.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses lelang yang terjadi di kantor lelang Yogyakarta sampai dengan terjadinya kolusi dalam pelaksanaan lelang di kantor lelang Yogyakarta yang dilakukan oleh oknum peserta lelang maka penulis merasa tertarik untuk membahas kasus tersebut dengan judul, "**Tinjauan Yuridis**

Terhadap Pelaksanaan Lelang Dalam Usaha Pemberantasan Kolusi Yang Terjadi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)”

2. Pokok Permasalahan :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang sampai dengan terjadinya kolusi pada saat pelaksanaan lelang oleh KPKNL Yogyakarta?
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan KPKNL Yogyakarta untuk mengatasi kolusi yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang?

3. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti penelitian dilakukan dengan taat asas⁷. Untuk itu penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁸.

2. Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis . Deskriptif analitis yaitu Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis⁹ mengenai permasalahan yang berhubungan dengan

⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Pemulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 2.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1-9, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006). hal. 12.

⁹ Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal. 4.

kewenangan kantor lelang Yogyakarta dan bagaimana praktik kolusi bisa terjadi di kantor lelang Yogyakarta oleh oknum peserta lelang serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kantor lelang Yogyakarta untuk mengatasi kolusi tersebut dengan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku kemudian dideskripsikan dalam satu bentuk tulisan. Disamping itu juga diberikan alternatif pemecahan masalah yang muncul dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan di Kantor Lelang Yogyakarta.

3. Data dan sumber data.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, berupa peraturan perundang-undangan tentang hukum lelang dan Wawancara kepada kepala kantor lelang Yogyakarta mengenai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kolusi yang terjadi di kantor lelang Yogyakarta.

Sumber data sekunder atau pustaka hukum ini diperoleh dari :

- a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa keputusan, peraturan, petunjuk pelaksanaan yang mengatur atau terkait dengan lelang yang meliputi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, makalah dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.
- c. bahan hukum tertier berupa kamus hukum.¹⁰

4. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu studi yang didapat dari peraturan lelang dan peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur atau buku-buku dengan cara membaca, mempelajari, mengutip data tersebut untuk pembahasan¹¹.

5. Pengolahan data.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hal. 13.

¹¹ Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal. 30.

Setelah data terkumpul, kemudian diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan dan kekurangan. Jika telah sempurna maka data tersebut diklasifikasikan menurut bahasanya. Selanjutnya data disusun sesuai dengan kerangka bahasan yang ditentukan, sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh kesimpulan.

6. Analisis data.

Data dan hasil wawancara yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan kedalam bentuk kalimat secara sistematis. Melalui metode ini diperoleh yang jelas mengenai masalah yang dibahas.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri atas 3 (tiga) bagian atau disebut bab yang berkaitan, untuk melihat hubungan yang jelas antara satu bab dengan bab lainnya dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Dalam Usaha Pemberantasan Kolusi Yang Terjadi Di Kantor Lelang Yogyakarta

Bab II merupakan bab pembahasan mengenai praktik kolusi yang terjadi di kantor lelang Yogyakarta oleh oknum peserta lelang, yang disajikan mengenai teori-teori hukum dan tinjauan pustaka yang memiliki hubungan dengan penelitian seperti menguraikan secara teoritis dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari sub bab Pertama tentang Tinjauan teori tentang lelang, sejarah lelang negara,

defenisi lelang, dasar hukum lelang, fungsi lelang, asas-asas lelang, sistem lelang, jenis-jenis lelang, tata cara penawaran, organisasi dalam pelaksanaan lelang, prosedur lelang, persiapan lelang. Sub bab Kedua tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sub bab ketiga tentang profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Yogyakarta, sejarah pembentukan kantor lelang Yogyakarta, struktur kantor lelang kantor Yogyakarta. Sub bab keempat pembahasan pokok permasalahan yang terdiri dari tentang analisa prosedur pelaksanaan lelang sampai dengan terjadinya kolusi pada saat pelaksanaan lelang oleh kantor lelang Yogyakarta dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kantor lelang Yogyakarta untuk mengatasi kolusi yang terjadi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, dan apabila terdapat fakta baru tetapi tidak termasuk dalam jawaban permasalahan yang dibahas dalam tesis ini maka akan dimasukan kedalam saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bermanfaat bagi perkembangan dalam hukum lelang di Indonesia, khususnya pada kantor lelang Yogyakarta.

Selain hal-hal yang terdapat dalam bab-bab tersebut diatas, penulis memuat pula daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penulisan tesis ini.

BAB II

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LELANG
DALAM USAHA PEMBERANTASAN KOLUSI YANG TERJADI
DI KANTOR LELANG YOGYAKARTA**

2.1 Tinjauan Teori Tentang Lelang

2.1.1. Sejarah Lelang Negara

Tahun 1908 :Terbentuknya Unit Lelang Negara berdasarkan Vendu Reglement, Stbl.1908 No.189 dan Vendu Instructie, Stbl.1908 No.190 Peraturan-peraturan Dasar Lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia 1955.

Tahun 1955: Unit Lelang Negara berada di lingkungan Departemen Keuangan dan langsung dibawah Menteri Keuangan. Bernama Inspeksi Urusan Lelang yang sejajar dengan Inspeksi Pajak.

Tahun 1960: Terjadi pembentukan Direktorat Jenderal di lingkungan Departement Keuangan, dengan ketentuan tiap Departement maksimum mempunyai 5 (lima) Direktorat Jenderal. Maka Unit Lelang Negara digabungkan dan berada dibawah Ditjen Pajak dengan status eselon III.

Tahun 1970 :Kantor Lelang Negeri menjadi Kantor Lelang Negara, dan berat dibawah Kanwil.

Tahun 1990 : Pada tanggal 1 April 1990, Unit Lelang Negara dipindahkan dan Ditjen Pajak ke BUPN dengan Kep.Menkeu No. 428IKMK.01/1990 tanggal 4 April 1990 dan statusnya tetap Eselon III (Subdit Pembinaan Lelang).

Tahun 1991:Dengan Keppres No. 2j tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991, BUPN dirubah menjadi BUPLN.Status Unit Lelang Negara naik menjadi Eselon II (Biro Lelang Negara).

Tahun 1992: Penegasan Organisasi BUPLN dengan Keppres No. 35 tahun 1992 tanggal 7 Juli 1992, BUPLN terdiri dari:

- 1.Sekretariat Badan
2. Biro IH (Informasi dan Hukum)
3. Biro PNP (Piutang Negara Perbankan)

4. Biro PNNP (Piutang Negara Non Perbankan)
5. Biro BLN (Balai Lelang Negara)
6. Instansi Vertikal di wilayah.

Tahun 2002 : Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

Sebelumnya bernama KP3N dan KLN yang kemudian dirubah menjadi KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara)

Tahun 2006 : Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KP2LN dirubah lagi menjadi KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

2.1.2 Defenisi Lelang

Lelang merupakan suatu istilah hukum yang penjelasannya terdapat dalam undang-undang maupun menurut pendapat para ahli, yaitu :

- a. Menurut Pasal I Vendu Reglement (Stb. 1908 Nomor 189)

Penjualan Umum (*openbare verkoping*) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan memasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

- b. Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK. 01/2002 tanggal 13 juni 2002:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara Langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumupulkan peminat.

- c. Menurut Wennek, dari Balai Lelang Rippon Boswel and Company Swiss pengertianlelang adalah sebagai berikut :

An Auction is a system of selling to the public, a number of individual items, one a time, commencing at on a set day. The

*auctioneer conducting the auction invites offers of the items from the attenders.*¹²

Wennek menyatakan bahwa lelang adalah suatu sistem penjualan kepada publik atas sejumlah barang. Petugas lelang menetapkan waktu dan tempat serta mengundang para peserta lelang untuk melakukan penawaran harga yang disanggupinya.

d. Menurut Roell (Kepala Inspeksi Lelang tahun 1932)¹³

Penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian terjadi saat di mana seseorang hendak menjual suatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantara kuasanya dengan memberi kesempatan kepada orang – orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang – barang yang ditawarkan, sampai kepada saat di mana kesempatan itu lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela, kecuali jika dilakukan atas perintah hakim (misalnya : barang bukti sitaan)

e. Menurut Polderman (tahun 1913)¹⁴

Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun peminat. Dengan demikian syaratnya ada 3 yaitu:

1. Penjualan umum harus selengkap mungkin
2. Ada kehendak untuk mengikat diri
3. Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya, dengan perkataan lain belum ada pelanggaran aturan lelang jika hanya memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan penawaran.

f. Menurut F.X Sutardjo SH, MSc

¹² Sutardjo, Hand Out Silabus Pengetahuan Lelang, Mata Kuliah Lelang Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm. 8.

¹³ Rochmat Soemito, Peraturan dan Instruksi Lelang (Bandung: Eresco, 1987), hal. 1541

¹⁴ Ibid, hal. 1541

Lelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/ lisan atau tertutup/ tertulis yang dengan Pengumuman lelang.¹⁵

Secara resmi penjualan lelang masuk kedalam perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang, Stb 1908 nomor 189). Peraturan Lelang ini masih berlaku sampai saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia.

Dalam rumusan mengenai lelang pada reglement di atas tidak ada petunjuk mengenai secara pelaksanaan lelang. Hal itu dapat dipahami karena pada saat itu hanya ada 2 (dua) cara untuk melakukan penawaran yaitu lisan atau tertulis yang sudah diketahui oleh masyarakat Hindia Belanda saat itu.

Sampai saat ini penjualan barang melalui lelang belum terlalu banyak diminati di Indonesia jika dibandingkan dengan Negara barat dimana lelang sudah sangat diminati oleh masyarakat Lelang merupakan kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak (public) maka segala sesuatunya harus diatur oleh peraturan perundangan agar masyarakat dapat terlindungi dari praktek – praktek yang dapat merugikan.

Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya di sebut Permenkeu Pelaksanaan Lelang) mengungkapkan, bahwa lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman lelang.

¹⁵ F.X Sutardjo, "Prospek dan Tantangan Lelang di Era Globalisasi" Majalah News Letter Universitas Indonesia.

Dari pengertian-pengertian lelang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam lelang adalah :¹⁶

- 1) Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada suatu saat dan tempat yang ditentukan. Tempat pelaksanaan lelang harus diwilayah kerja dan ditetapkan oleh KP2LN atau wilayah jabatan dan ditetapkan oleh Pejabat Lelang tempat barang berada atau ditempat lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku ;
- 2) Dilakukan didepan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk mengumpulkan peminat atau peserta lelang
- 3) Dilaksanakan dihadapan atau disahkan oleh Pejabat Lelang atau dengan cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif
- 4) Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang atau pembeli sepanjang pembeli yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan lelang

2.1.3 Dasar hukum lelang

a). Landasan Struktural

Keberadaan Lelang di Indonesia dalam peraturan perundang-Undang lelang Yang muncul pada masa Hindia Belanda, yaitu :

1. Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Stb. 1908 No. 189.
2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie) Sbt. 1908 No. 190.
3. Peraturan Bea Lelang Stb. 1949 No. 390 sekarang sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen keuangan

¹⁶ Sutardjo, "Tata Cara Pelelangan Barang Milik/Kekayaan Negara Termasuk Barang Milik BUMN", hlm. 1.

b). Landasan Operasional

Lelang digunakan dalam berbagai sistem hukum di Indonesia dalam rangka Penjualan lelang. Adapun peraturan lain yang terkait dengan dengan landasan operasional dalam lingkup peraturan lelang, antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pelaksanaan

Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 tercatat beberapa Surat Keputusan yang berada pada lingkup peraturan lelang antara lain sebagai berikut :

a) Peraturan mengenai pelaksanaan lelang

Peraturan pelaksanaan mengenai pelaksanaan lelang yaitu :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tanggal 25 April 2008

b) Peraturan Mengenai Pejabat Lelang

Peraturan pelaksanaan mengenai pajak lelang yaitu :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006, tentang Pejabat Lelang Kelas I, tanggal 30 Mei 2006

c) Peraturan mengenai Balai Lelang

Peraturan pelaksanaan mengenai Balai Lelang yaitu :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.07/2005, tentang Balai Lelang

2. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan lelang antara lain adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR)

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undan-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagih Pajak dan Surat Paksa
- 6) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- 7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah
- 8) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 9) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 10) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan
- 11) Semua peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku khusus tetapi didalamnya terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan lelang

2.1.4 Fungsi Lelang

Lelang sebagai salah satu cara penjualan barang memiliki fungsi privat dan Fungsi publik. Fungsi privat dalam lelang, karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan Penjual dan pembeli. Lelang dapat dikatakan berfungsi sebagai sarana transfer jual beli barang yang dapat memperlancar arus laju lintas perdagangan barang. Jadi lelang bisa dikatakan merupakan suatu sarana dalam bidang perdagangan. Selain itu lelang juga mempunyai fungsi publik dalam pelaksanaannya. Fungsi publik lelang, antara lain :

- a. Pengamanan aset yang dimiliki oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya
- b. Mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum. karena itu semua penjualan

eksekusi eks sita pengadilan, PLJPN, Kejaksaan

c. Fungsi budgeter

2.1.5 Asas Lelang

Oleh karena lelang merupakan penjualan dimuka umum yang dilakukan oleh pejabat lelang, lelang tidak sama dengan cara penjualan biasa. Hal tersebut terjadi karena lelang dilakukan dengan asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Transparansi

Merupakan asas utama dan menjadi landasan dan lelang. Lelang tidak disembunyikan, diketahui oleh umum, dikontrol masyarakat. Asas transparansi dalam lelang definisinya adalah lelang merupakan penjualan di depan publik dan harus diumumkan di depan publik(melakukan pengumuman lelang) Lelang pada dasarnya terbuka untuk umum, artinya terbuka dalam pelaksanaan maupun dalam penawaran barang dan langsung bias dikontrol oleh masyarakat. Asas ini menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Wujud dan transparansi dimaksudkan sebagai suatu upaya marketing sehingga masyarakat tahu bahwa ada lelang dan dipersilahkan untuk datang bila berminat.

- a. Maksud dan pengumuman lelang adalah: Supaya masyarakat tahu akan adanya lelang maka harus dipublikasikan / diumumkan.
- b. Agar barang cepat terjual
- c. Agar masyarakat tertarik untuk mengikuti lelang
- d. Sebagai system control dan lelang karena lelang tujuannya untuk memberikan perlindungan/ kepastian kepada masyarakat/ pembeli mengenai obyek lelang.
- e. Tidak memberikan kesempatan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asas transparansi memiliki implikasi dalam lelang yaitu:

- a. Bahwa lelang harus diumumkan lebih dahulu sesuai dengan ketentuan melalui surat kabar harian.
- b. Karena merupakan suatu usaha marketing, di sini harus ada akses informasi untuk mendukung pengumuman yang dilakukan. Akses informasi yang diperlukan oleh orang yang membaca pengumuman harus mudah dicari, seimbang dan adil. Maksudnya akses tersebut tidak boleh hanya dibuka bila menguntungkan saja. Yang memberikan akses informasi adalah si penjual dan pejabat lelang.
- c. Diperlukan satu forum sebagai dukungan asas ini di mana penjual dan Kantor Lelang aktif memberikan informasi dan penjelasan serta berdialog dengan peminat lelang. Forum ini disebut *anwijzig*.
- d. Sebagai implikasinya perlu adanya view intime yaitu kesempatan bagi para peserta lelang untuk melihat-lihat barang yang akan dilelang.
- e. Lelang harus menerapkan prinsip *no barrier entry* artinya bahwa semua orang boleh mengikuti sepanjang memenuhi syarat. Maka dan itu lelang sering disebut *democracy in commerce*.
- f. Pengumuman kepada publik gunanya:
Upaya marketing memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggugat ke Kantor Lelang dan menyelesaikan masalah bila ada terkait dengan barang yang akan dilelang.

b. **Asas Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah lelang dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta yang bersifat otentik yaitu Akta Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dan sistem pelaksanaan lelang sudah diatur oleh Undang – Undang. Pemenang lelang dapat mempergunakan Risalah Lelang

tersebut untuk mempertahankan apa yang telah diperoleh melalui lelang dan melalui salinan Risalah Lelang dapat digunakan untuk proses pengajuan balik nama. Untuk pemohon lelang, Risalah Lelang merupakan bukti telah dilaksanakan penjualan melalui lelang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

c. **Asas Efisiensi**

Pelaksanaan lelang tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak perlu mencari-cari pembeli dan tidak perlu bernegosiasi seperti transaksi jual beli pada umumnya. Tidak hanya itu saja, objek lelang pun sebelumnya telah diteliti baik fisik maupun aspek juridisnya oleh tempat yang telah ditentukan. Penjualannya pun tidak melalui perantara dan pembayarannya bersifat tunai. Oleh karena itu barang yang diperoleh melalui lelang dapat dengan segera oleh pemenang untuk dikonversi menjadi uang dengan melakukan penjualan kepada pihak lain lagi.

d. **Asas Kepastian**

Kepastian lelang sudah diatur sebagaimana dalam Undang – Undang lelang dan peraturan pelaksanaannya permenkeu pelaksanaan Lelang, yaitu Lelang di pimpin oleh pejabat Lelang yang disenggarakan oleh Kantor Lelang di pimpin oleh Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara. Tempat, tanggal, waktu dan objek lelang telah ditetapkan sebelumnya dan diumumkan kepada masyarakat. Pelaksanaan lelang tidak mudah untuk ditunda atau dibatalkan kecuali putusan/penetapan pengadilan.

e. **Asas Persaingan**

Asas persaingan atau kompetisi ini tercermin dalam pembentukan harganya. Pembeli/ pemenang lelang ditentukan dari tawaran tertinggi terhadap barang-barang lelang, sehingga lelang

menciptakan persaingan bagi para pembeli lelang untuk dapat memiliki barang yang dilelang dan keluar menjadi pemenang lelang. Asas ini mencerminkan sistem penawaran untuk persaingan harga yang diinginkan oleh pemilik barang.

f. Asas Keadilan

Dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah keberpihakan penjual kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingannya. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi. Selain itu asas ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam suatu perlelangan karena Pejabat Lelang tidak boleh memihak.

Berdasarkan asas-asas lelang yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan ada beberapa kebaikan lelang. Kebaikan lelang tersebut antara lain adalah :

1. Adil, karena lelang bersifat terbuka, transparan, obyektif
2. Aman, karena lelang dipimpin oleh pejabat lelang/pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.
3. Cepat karena tidak perlu negosiasi, karena didahului oleh pengumuman lelang sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada hari lelang dan pembayaran tunai.
4. Mampu mewujudkan harga yang wajar. Apabila dilaksanakan dengan baik. Maka lelang mencerminkan harga pasar ditempat lelang itu berada, karena penawaran lelang bersifat kompetitif dan transparan.
5. Kepastian hukum, berkaitan dengan risalah lelang, akta otentik, sehingga pembeli dapat mempertahankan haknya dan dipakai sebagai syarat balik nama.

2.1.6 Sistem Lelang

Persyaratan dan pelaksanaan lelang atau mekanisme lelang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kategori lelang itu sendiri. Sistem lelang secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut :

a) Dilihat dari latar belakang dasar untuk melaksanakan lelang dapat dibedakan atas:

1. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang oleh undang-undang turut dipersamakan dengan putusan pengadilan, dalam rangka penegakan hukum, misalnya : lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan, lelang eksekusi fidusia, lelang eksekusi gadai.
2. Lelang non eksekusi adalah lelang yang barangnya merupakan milik/dikuasai Negara atau lelang sukarela atas barang milik swasta yang penyelesaiannya tidak terkait dengan sengketa sehingga dasarnya adalah freewill.

b) Dilihat dari cara penawarannya lelang dibedakan menjadi:

1. Lelang terbuka/lisan adalah lelang yang dilaksanakan secara lisan dengan penawaran harga meningkat (naik-naik) atau menurun (turun-turun).
2. Lelang tertutup/tertulis adalah lelang dilakukan secara tertulis dengan penawaran dalam amplop tertutup.

Lelang tertutup/tertulis dapat dilanjutkan dengan lelang terbuka/lisan bila terdapat dua atau lebih penawaran tertinggi belum mencapai limit yang dikehendaki.

- c) Dilihat dari pembebanan pungutan lelang, dapat dibedakan atas:
1. Lelang eksekusif adalah lelang dimana terjadi dalam harga penawaran yang diajukan peserta/pemenang lelang belum terhitung dengan pungutan lelang (Bea lelang, & uang miskin).
 2. Lelang Inklusif adalah lelang dimana terjadi dalam harga penawaran yang diajukan peserta/pemenang lelang belum terhitung dengan pungutan lelang (Bea lelang, Uang miskin). Lelang Inklusif dilakukan apabila ada permintaan tertulis dari Penjual (Surat Edaran Kepada BUPLN No. SE-59/PN/1994, tanggal 12 Oktober 1994 tentang Tata Cara Penawaran Lelang).
- d) Dilihat dari sudut penetapan pemenang lelang, lelang dapat dibedakan menjadi :
1. Lelang *with reserved price*. Dalam hal ini pejabat lelang menetapkan penawar tertinggi sebagai pemenang lelang apabila penawarannya sudah mencapai *reserved price* yang diinginkan penjual.
 2. Lelang *without reserved price*. Pejabat lelang menetapkan penawar tertinggi, berapapun besarnya penawar yang diputuskan sebagai pemenang lelang. Penetapan pemenang dalam lelang *without reserved price* belum lazim di Indonesia.

2.1.7 Jenis-jenis lelang

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : 42/PN2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 diatur mengenai macam-macam lelang yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah sebagai berikut :

a) Lelang barang milik Pemerintah Pusat/Daerah.

Adalah lelang barang-barang milik Negara yang bersumber untuk seluruhnya atau sebagian dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikuasai dan

dibawah pengurus Pemerintah Pusat/Pemda, Lembaga-lembaga Negara, lembaga Pemerintah Non Pemerintah serta unit-unit di dalam lingkungannya, baik di dalam maupun di luar negara. Terhadap barang-barang yang dimiliki/ dikuasai Negara tersebut apabila dilakukan penjualan maka hasil penjualannya tetap menjadi milik Negara.

Sehubungan dengan itu penjualannya harus dilakukan dengan cara yang paling menguntungkan Negara yaitu cara lelang. Hal ini berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penjualan barang milik negara/ daerah dilakukan dengan cara lelang. Penjualan secara dapat menjadi salah satu sumber penerimaan keuangan negara. Juga merupakan alat pengawasan terhadap asset-asset negara sehingga dapat digunakan untuk menghindari Kebocoran maupun pemborosan keuangan negara.

b) Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Penjualan asset Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) terjadi atas dua jenis yaitu 1. untuk perusahaan BUMN/D yang berbentuk Persero 2. perusahaan BUMN/BUMD yang berbentuk Non Persero. Untuk perusahaan BUMN/D yang berbentuk Persero maka penjualan asset Perusahaan dapat dilakukan melalui lelang ataupun tidak melalui lelang, Sedangkan Untuk perusahaan BUMN/D yang berbentuk Non Persero untuk penjualan asset Perusahaan wajib melalui lelang

c) Lelang barang tidak dikuasai negara (Bea Cukai).

Adalah penjualan atas objek-objek yang tidak diketahui pemiliknya seperti hasil sitaan, rampasan dan epailitan yang secara UU dinyatakan sebagai dan barang tidak dikuasai atau menjadi barang milik negara. Terhadap objek tersebut harus segera dilakukan pelaksanaan pelelangannya karena barang-barang tersebut cepat rusak dan memiliki biaya penyimpanan yang tinggi.

d) Lelang Eksekusi Pengadilan Negara.

Adalah penjualan yang dilakukan untuk melaksanakan keputusan pengadilan. Untuk memenuhi unsur keadilan maka objek putusan tersebut dieksekusi dengan cara di lelang. Hal ini dilakukan karena lelang dilakukan dengan proses yang cepat dan harga lelang yang ditentukan diatas harga limit sehingga barang yang dijual memiliki harga yang tinggi, maka pihak tereksekusi tidak mengalami kerugian yang besar.

e) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Penjualan lelang ini adalah akibat dari piutang negara yang berasal dari piutang-piutang instalasi pemerintah dan kredit macet pada Bank-Bank Pemerintah/Bank Daerah yang pengurusannya telah diahlikan kepada PUPN, apabila dapat membayar hutangnya maka barang jaminan atas hutang tersebut dieksekusi melalui lelang.

f) Lelang Eksekusi Pajak.

Adalah lelang yang diadakan terhadap barang-barang Wajib Pajak sebagai akibat adanya tunggakan hutang pajak kepada Negara.

g) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

Adalah penjualan asset-asset baik milik perorangan maupun perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

h) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

Adalah penjualan barang jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT khusus Bank Swasta. Sedangkan Bank Pemerintah pelaksanaan teknisnya sesuai dengan UU PUPN sebagai *lex specialis*.

- i) Lelang Fidusia.
Adalah penjualan terhadap asset-asset barang jaminan telah dibebani Fidusia berdasarkan Pasal 29 UU jaminan Fidusia, Sedangkan Bank Pemerintah pelaksanaan teknisnya sesuai dengan UU PUPN sebagai *lex specialis*.
- j) Lelang Barang Rampasan
Adalah penjualan terhadap barang-barang rampasan yang oleh Putusan Pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.
- k) Lelang Sukarela.
Adalah salah satu jasa lelang yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat baik perorangan ataupun perusahaan swasta yang menjual barangnya secara lelang.¹⁷ Jadi lelang ini bersifat sukarela. Lelang jenis ini biasanya pelaksanaannya dilakukan oleh Balai Lelang Swasta yang memang diarahkan untuk membantu pelaksanaan lelang sukarela.
- l) Lelang yang diwajibkan
adalah lelang penjualan barang yang diwajibkan oleh peraturan, contoh: lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9/1970.¹⁸
- m) Lelang Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁷ Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 Angka 6.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

Adalah lelang barang sitaan terhadap barang bukti atas suatu tidak kejahatan karena objek sitaan tersebut memiliki sifat yang mudah rusak, lekas busuk dan memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi, sehingga dapat lebih dahulu di lelang meskipun belum ada Putusan Pengadilan.

n) Lelang Barang Temuan.

Adalah lelang terhadap objek yang ditemukan oleh aparatur Negara seperti lelang temuan kayu dan sebagainya.

o) Lelang Hasil Hutan.

Adalah lelang yang dilakukan secara periodic atas permintaan oleh Perusahaan Umum (perum) Perhutani selaku pengelola hasil hutan di Indonesia

2.1.8 Tata Cara Penawaran

Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di sebutkan bahwa penawaran lelang dapat dilakukan dengan cara :

- a. Langsung
- b. Tidak langsung

Penawaran lelang tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara :

- a. Lisan, semakin meningkat atau menurun;

Dalam penawaran lisan, Pejabat Lelang biasanya memakai cara penawaran yang makin meningkat (Bij opbod). Contoh : lelang sebuah mobil kijang tahun 1998. Jumlah penawaran pertama yang ditentukan oleh penjual adalah Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah). Besarnya kenaikan untuk setiap penawaran yang ditentukan oleh penjual adalah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Maka akan terjadi kompetisi harga diantara peserta, misalnya Rp.81.000.000,00 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah), Rp.82.000.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta

Rupiah) dan seterusnya sampai mencapai harga limit yang dikehendaki oleh penjual.

Untuk menghindari Bea Lelang yang ditahan, penjual dapat menentukan besarnya tawaran pertama sama dengan jumlah harga limit dari barang yang dilelang. Penawaran secara lisan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penawaran secara tertulis yaitu adanya spontanitas serta persaingan secara terbuka akan membuka kesempatan diperolehnya harga yang optimal.

b. Tertulis,

Penjual mempunyai hak untuk menentukan syarat penawaran lelang. Hal ini tercantum dalam alinea kedua Pasal 9 *Vendu Reglement* (VR). Jika pendaftaran dijadikan sebagai syarat oleh penjual, maka para peminat harus mendaftarkan penawaran secara tertulis ke KPKNL setempat. Pada alinea kedua Pasal 9 VR tersebut telah ditentukan bagaimana cara dan bentuk penawaran tertulis, antara lain :

1. Penawaran ditulis dengan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Penawaran yang ditulis dengan bahasa asing dianggap tidak sah.
2. Surat penawaran memuat dengan jelas identitas orang yang menawar, yaitu mengenai nama, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya.
3. Surat penawaran ditandatangani oleh si penawar di atas meterai.

Dalam surat pelaksanaan lelang secara tertulis, Pejabat Lelang mengumpulkan surat penawaran yang telah di isi secara benar. Selanjutnya surat penawaran dibuka dengan di saksi oleh salah satu peserta. Penawar yang paling tinggi tawarannya akan ditunjuk sebagai pemenang apabila telah mencapai harga limit. Banyaknya surat penawaran yang dapat diajukan oleh setiap penawar tergantung pada syarat yang ditentukan oleh penjual. Penawar dapat menentukan syarat lelang yang hanya memperkenankan satu surat penawaran untuk setiap peminat lelang.

- c. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai harga limit.

Dalam penawaran tertulis, apabila tidak mencapai harga limit maka biasanya penawaran dilanjutkan dengan penawaran lisan. Namun demikian tidak setiap kegagalan dalam penawaran tertulis langsung dapat dilanjutkan seketika dengan penawaran terbuka secara lisan. Hal ini tergantung pada syarat lelang yang ditetapkan oleh penjual. Jika syarat lelang tidak menetapkan bahwa penawaran tertulis akan dilanjutkan dengan penawaran lisan apabila belum mencapai harga limit, maka penawaran tertulis tidak boleh dilanjutkan dengan penawaran secara lisan. Namun apabila memang penjual menghendaki penawaran tertulis dilanjutkan dengan penawaran secara lisan, maka penjual dapat saja menambah syarat tersebut dalam syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berkenaan dengan hal ini, Kepala BUPLN mengeluarkan Surat Edaran No. SE-/PN/1994 tanggal 12 Oktober 1994 perihal Tata Cara Penawaran Lelang dalam upaya mengoptimalkan hasil lelang. Pokok-pokok yang diatur dalam Surat Edaran tersebut antara lain:

1. Pada prinsipnya penawaran lelang agar diutamakan menggunakan penawaran langsung secara lisan dengan harga semakin naik (*cara opbod*). Proses penawaran dipimpin oleh Pejabat Lelang atau penyeru lelang (*afslager*) yang ditunjuk oleh Pejabat Lelang. Pada harga penawaran pertama, besarnya harga ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemohon lelang/ penjual dengan Pejabat Lelang atau diawali oleh peserta lelang itu sendiri. Besarnya kenaikan minimal setiap penawaran ditentukan oleh Pejabat Lelang.
2. Pada lelang dengan penawaran lelang yang dilaksanakan secara langsung, semua peserta lelang yang sah atau kuasanya pada saat mengajukan penawaran harus hadir di tempat pelaksanaan lelang. Dalam hal penawaran lelang yang dilakukan langsung secara lisan,

peserta lelang mengajukan penawaran secara lisan. Begitu sebaliknya jika penawaran lelang dilakukan langsung secara tertulis, peserta lelang mengajukan penawaran dengan cara mengajukan surat penawaran.

Pada lelang dengan penawaran yang dilaksanakan secara tidak langsung, semua peserta lelang yang sah atau kuasanya saat mengajukan penawaran tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang dan penawarannya dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam hal penawaran dilakukan dengan cara tidak langsung secara lisan, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan media audio visual dan telepon. Dan sebaliknya dalam hal penawaran lelang dilakukan tidak langsung secara tertulis, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, antara lain LAN (*Local Area Network*), Intranet, Internet, Pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) dan Faksimili.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di sebutkan bahwa pelaksanaan lelang secara tidak langsung dengan penawaran lelang non eksekusi melalui internet, harus memenuhi ketentuan antara lain :

- a. Penawaran lelang menggunakan perangkat lunak (*software*) yang dapat dioperasionalkan untuk penyelenggaraan lelang melalui internet dengan harga semakin meningkat/naik-naik;
- b. Peserta lelang yang sah mendapatkan nomor peserta lelang (*login*) dan sandi akses (*password*) tertentu agar dapat melakukan penawaran;
- c. Penawaran dilakukan sejak mulai pengumuman lelang sampai dengan penutupan penawaran (*closing time*) secara berkesinambungan;
- d. Harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia yang ditayangkan dalam situs (*web site*);
- e. Peserta lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang lainnya secara berkesinambungan;

- f. Pejabat lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan cetakan rekapitulasi penawaran yang diproses perangkat lunak (*software*) lelang melalui internet di tempat pelaksanaan lelang pada saat penutupan penawaran (*closing time*).


2.1.9 Kelembagaan atau Organisasi dalam pelaksanaan lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di bawah Direktorat Jenderal kekayaan negara. Berikut ini adalah susunan kelembagaan dalam pelaksanaan lelang :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat Barang Milik Negara I
- c. Direktorat Barang Milik Negara II
- d. Direktorat Kekayaan Negara lain-lain
- e. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara
- f. Direktorat Piutang Negara
- g. Direktorat Lelang
- h. Direktorat Hukum dan Informasi

2.1.10 Prosedur Lelang

Secara ringkas, prosedur lelang dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:



Keterangan :

1. Pemohon lelang sebagai dan/atau pemilik Barang/Penjual mengajukan surat permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen barang yang akan dilelang.
2. KPKNL melakukan verifikasi terhadap fotokopi dokumen-dokumen tersebut apabila berkas tersebut telah lengkap maka KPKNL mengeluarkan Penetapan tanggal, hari dan jam lelang.
3. Pemohon lelang melakukan pengumuman lelang. Pada prinsipnya pengumuman lelang harus dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit ditempat barang berada yang akan dilelang. Jika tidak ada, pengumuman dalam surat kabar harian yang terbit ditempat yang terdekat atau di ibukota propinsi yang bersangkutan dan beredar di wilayah kerja atau wilayah jabatan Pejabat Lelang tempat barang akan dijual. Pengumuman lelang harus dicantumkan dalam halaman utama / reguler dan dilarang dicantumkan pada halaman suplemen / tambahan / khusus. Jika dipandang perlu, penjual dapat menambah pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya guna mendapat peminat lelang seluas-luasnya
4. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan ke rekening KPKNL sebagai tanda keikut-sertaanya dalam lelang tersebut. Uang jaminan ini akan diperhitungkan sebagai pembayaran apabila lelang ditunjuk sebagai pemenang lelang dan apabila peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang maka uang jaminan ini akan kembali tanpa dipotong apapun. Tetapi apabila peserta lelang yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak dapat segera melunasi harga lelang, maka uang jaminan tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan lain-lain
5. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL.
6. Peserta lelang yang ditunjuk menjadi pemenang lelang harus membayar harga lelang dan Bea Lelang kepada selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
7. KPKNL menyetorkan Bea Lelang kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak

8. Setelah dikurangi dengan Bea Lelang penjual serta Pajak Penghasilan (Khusus untuk lelang tanah) maka hasil bersih dari lelang tersebut diserahkan oleh KPKNL kepada pemohon lelang atau pemilik barang
9. KPKL menyerahkan dokumen-dokumen barang yang dilelang tersebut kepada pemenang lelang beserta petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya.

2.1.11 Persiapan Lelang

Dalam persiapan lelang terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan lelangnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya segketa hukum di kemudian hari. Beberapa kegiatan antara lain persiapan-persiapan, kelengkapan dokumen, jadwal waktu pengumuman, persyaratan-persyaratan hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang itu sendiri. Adapun proses yang harus dilakukan adalah :

a. Permohonan Lelang

Permohonan lelang diajukan secara tertulis kepada Kepala KPKNL disertai dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

b. Waktu dan Tempat Lelang

(1). Waktu Lelang

1. Setelah permohonan lelang diteliti kelengkapan dokumen dan keabsahannya, waktu lelang ditetapkan.
2. Penetapan hari dan tanggal lelang memperhatikan jadwal dari KPKNL dan keinginan penjual
3. Pelaksanaan lelang dilakukan pada jam dan hari kerja
4. Lelang diluar jam dan hari kerja harus dengan ijin Superintenden. (Pasal 8 KMK No.304/KMK.01/202)

Untuk pelaksanaan lelang diluar hari dan jam kerja, penjual harus mengajukan permohonan dispensasi pelaksanaan lelang diluar hari dan jam kerja secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan oleh KPKNL. Terhadap permohonan tersebut, Kepala Kantor Wilayah dapat

memberikan atau menolak permohonan lelang di luar hari dan jam kerja yang disampaikan oleh penjual.

(2). Tempat Lelang

1. Lelang barang bergerak dilaksanakan di tempat barang itu berada
2. Lelang barang tidak bergerak dilaksanakan ditempat yang dikehendaki penjual, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II.
3. Lelang barang bergerak atas contoh dapat dilaksanakan tidak ditempat barang itu berada tetapi harus dengan persetujuan superintenden. Terhadap barang contoh tersebut harus dibubuhi segel KPKNL
4. Bila objek lelang tersebar di wilayah kerja beberapa KPKNL, selanjutnya akan dilelang di satu KPKNL, perlu iji *superintenden*
5. Lelang non eksekusi dapat dilaksanakan di luar wilayah kerja KPKNL tempat barang berada, setelah mendapat persetujuan :
 - a. Direktur Jenderal untuk barang-barang yang berada dalam wilayah antar kantor wilayah DJPNL atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah DJPNL setempat untuk barang-barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah DJPNL setempat
6. Dalam hal lelang dilaksanakan di luar wilayah kerja KPKNL tempat barang berada, maka KPKNL yang melaksanakan lelang membukukan hasil lelangnya namun tidak mempengaruhi pencapaian target. KPKNL tersebut kemudian membuat laporan yang ditujukan KPKNL tempat barang berada dengan tembusan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang Negara dan Kepala Kantor Wilayah pelaksanaan lelang selambat-lambatnya

10 hari setelah pelaksanaan lelang. Hasil lelangnya akan diperhitungkan sebagai kompensasi pencapaian target dari KPKNL yang melaksanakan lelang kepada KPKNL tempat barang berada.

7. Dalam hal Lelang Eksekusi, KPKNL dapat mensyaratkan kepada Penjual untuk menggunakan tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleh DJPLN

c. Syarat-syarat Lelang

Syarat-syarat umum dalam setiap pelaksanaan lelang pada prinsipnya adalah :

1. Dilakukan dihadapan Pejabat Lelang atau ditutup dan disahkan oleh Pejabat Lelang dalam hal lelang internet
2. Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penjual dan 1 (satu) orang peserta atau lebih
3. Pengumuman lelang
4. Harga lelang dibayar secara tunai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Penjual dapat mengajukan syarat-syarat khusus secara tertulis kepada KPKNL dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan peraturan umum lelang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat tambahan lelang tersebut antara lain :

1. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwidjzing*)
2. Jangka waktu bagi calon pembeli untuk melihat dan meneliti secara fisik barang yang akan dilelang
3. Jangka waktu pembayaran harga lelang
4. Jangka waktu pengambilan atau penyerahan barang oleh pembeli.

Syarat-syarat tambahan lelang tersebut diatas harus mendapat persetujuan dari Kepala KPKNL atau Balai Lelang kecuali Lelang PUPN dan dicantumkan dalam surat penetapan hari atau tanggal lelang

kemudian dimuat dalam bagian kepala Risalah Lelang dan dibacakan di hadapan peserta lelang.

Kepala KPKNL / Pimpinan Balai Lelang wajib meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan setempat apabila objek yang akan dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. SKT tersebut dapat dipergunakan untuk lelang ulang sepanjang tidak ada perubahan data tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang, setelah mendapat konfirmasi dari kantor pertanahan setempat.

Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat, maka Kepala KPKNL mensyaratkan kepada penjual untuk meminta Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa yang menerangkan status kepemilikan tanah atau tanah dan bangunan yang bersangkutan. Kemudian KPKNL meminta Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat dengan berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat.

KPKNL tidak dalam melaksanakan lelang tanah atau tanah dan bangunan apabila tidak ada SKT atas tanah atau tanah dan bangunan dari Kantor Pertanahan setempat. Selain itu KPKNL dapat menunda pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan apabila terdapat perbedaan data pada SKT dengan data pada sertifikat hak atas tanah yang akan dilelang atau data pada putusan atau penetapan pengadilan negeri / PUPN / pengadilan pajak untuk kemudian diumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang.

SKT dapat dipergunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan data fisik atau data yuridis dari tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang sepanjang dokumen kepemilikan dikuasai oleh penjual. Dalam hal terjadi perubahan data fisik atau data yuridis, penjual menginformasikan hal tersebut kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II, untuk dimintakan SKT baru. Dalam hal dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh penjual setiap

dilaksanakan lelang, harus dimintakan SKT baru. Biaya pengurusan Surat Keterangan tanah dibebankan kepada penjual.

d. Tata Cara Pengumuman Lelang

Setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual. Aturan mengenai pengumuman lelang terdapat dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang pelaksanaan lelang. Pada prinsipnya, pengumuman lelang harus dilakukan melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kerja KPKNL tempat barang akan dijual. Dalam hal tidak ada surat kabar harian, maka Pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang diterbitkan ditempat yang terdekat dan beredar di wilayah kerja KPKNL tempat barang akan di jual. Sejauh mungkin pengumuman lelang tersebut dimuat di surat kabar harian yang memiliki peredaran luas dan diperkirakan dibaca oleh kalangan bisnis. Adapun maksud diadakannya pengumuman lelang ini adalah :

- a. Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga bagi yang berminat dapat menghadiri pelaksanaan lelang (menghimpun peminat lelang atau aspek publikasi)
- b. Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan sanggahan / verzet (aspek legalitas)
- c. Sebagai shock therapy bagi masyarakat agar menimbulkan efek jera, sehingga diharapkan debitur yang tadinya bermalas-malasan memenuhi kewajibannya akan timbul kesadaran untuk melunasi kewajiban-kewajibannya karena takut barang miliknya bisa saja dilelang sebagai bagian pelunasan hutang-hutangnya.

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006, pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat, :

- a. Identitas penjual
- b. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan
- c. Jenis, dan jumlah barang

- d. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan
- e. Jumlah dan jenis atau spesifikasi, khusus untuk barang bergerak
- f. Jangka waktu melihat barang yang akan dilelang
- g. Uang jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang
- h. Jangka waktu pembayaran harga lelang dan
- i. Harga limit, sepanjang hal itu diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau atas kehendak penjual atau pemilik barang

Secara garis besar, tata cara pengumuman lelang dibedakan untuk lelang eksekusi dan lelang eksekusi.

1. Pengumuman non lelang dalam rangka eksekusi berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam HIR, RBG, UU No. 19 tahun 2000 dan UU No. 49 Prp 1960 dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pengumuman Lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan 2 (dua) kali berselang 15 (lima belas) hari, dengan ketentuan :
 - i) Pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan atau melalui media elektronik termasuk internet. Namun demikian apabila dikehendaki oleh penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kebar harian
 - ii) Pengumuman data harus dilakukan melalui surat kabar harian selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang. Jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga

pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur atau hari besar

- b. Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelumnya pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja. Khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja
- c. Dalam hal lelang eksekusi telah dilaksanakan dan perlu dilelang ulang karena tidak ada peminat atau dinyatakan ditahan, maka pengumuman lelang ulang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) Untuk lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara :
 - a) Jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan tidak melampaui 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhir, pengumuman dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian dengan menunjuk pengumuman lelang sebelumnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang ulang.
 - b) Jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhir, berlaku ketentuan sebagaimana lelang eksekusi yang pertama kali.
 - ii) Untuk lelang yang bergerak, mengingat sifatnya yang umumnya mudah dipasarkan, pengumuman lelang ulangnya dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian

sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang ulang

2. Pengumuman lelang untuk lelang non eksekusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Untuk barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, pengumuman dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian kurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Untuk barang bergerak, pengumumannya dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang
 - c. Pengumuman lelang untuk melaksanakan barang bergerak atau tidak bergerak bukan eksekusi yang diulang dilakukan sebagaimana ketentuan pada poin 1 dan 2 diatas.
 - d. Pengumuman lelang untuk lelang non eksekusi terhadap barang bergerak dan atau tidak bergerak yang harga limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dapat dilakukan melalui surat kabar harian dalam bentuk iklan baris serta wajib ditambahkan pengumuman lelang tempelan pada hari yang sama untuk di tempel pada hari yang sama untuk ditempel ditempat yang mudah dibaca oleh umum atau sekurang-kurangnya ditempel pada papan pengumuman di KPKNL dan kantor penjual, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - e. Khusus pengumuman lelang eksekusi pajak untuk barang bergerak yang harga limit (reserve price) keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik, berselang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Ketentuan ini berlaku dalam hal :

- a) Ada permintaan tertulis dari penjualan yang berisi permintaan untuk mengumumkan melalui selebaran, pengumuman tempel atau media elektronik dan disetujui oleh Kepala KPKNL. Untuk itu, KPKNL dituntut agar mengetahui barang yang akan dilelang. Oleh karena itu, KPKNL juga perlu mengetahui harga pasaran ada atau harga-harga hasil lelang sebelumnya untuk barang sejenis.
 - b) Pelaksanaan lelang harus dalam 1 (satu) paket, tidak boleh dipecah-pecah.
 - c) Untuk lelang yang sudah terjadwal terus menerus sepanjang tahun, seperti lelang kayu jati oleh Perhutani, jadwal pelaksanaan lelang dalam setiap bulan harus diumumkan melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum bulan pelaksanaan lelang. Contoh : Untuk jadwal lelang kayu jati bulan Juni 2005, pengumumannya selambat-lambatnya tanggal 24 Mei 2005.
3. Pengumuman lelang khusus untuk pelaksanaan lelang kayu atau hasil hutan Sitaan dan temuan TKPH .
- Pelaksanaan lelang non eksekusi yang pelaksanaan lelangnya dilakukan oleh KPKNL di luar wilayah barang berada dilakukan di surat kabar harian di tempat pelaksanaan lelang dan ditempat barang berada.
- Dalam hal pengumuman lelang melalui surat kabar harian harus memenuhi kriteria :
- a. Apabila dilakukan pada surat kabar harian yang diterbitkan di Ibukota Negara harus pada surat kabar yang mempunyai tiras atau oplah paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar.
 - b. Apabila dilakukan pada surat kabar harian yang diterbitkan di Ibukota Propinsi harus pada surat kabar yang mempunyai tiras atau oplah paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) eksemplar.
 - c. Apabila dilakukan pada surat kabar harian yang diterbitkan di Kota atau Kabupaten selain huruf a dan huruf b harus pada surat

kabar yang mempunyai tirus atau oplah paling sedikit 5.000 (lima ribu) eksemplar

Dalam hal disuatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria, pengumuman lelang dilakukan pada surat kabar harian yang tirus atau oplahnya paling banyak.

Pengumuman lelang yang sudah diterbitkan melalui iklan surat kabar harian, selebaran atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil seperti yang menyangkut tanggal, waktu dan tempat lelang, spesifikasi barang-barang, atau persyaratan lelang seperti besarnya uang jaminan dan batas waktu penyeteroran harus segera diralat.

e. Harga Limit

Harga limit adalah harga minimal barang yang dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang atau dicapai dalam suatu pelelangan. Penjual menentukan harga limit barang yang akan dilelang secara tertulis untuk masing-masing barang atau paket barang yang akan dilelang. Dalam hal lelang barang bergerak yang dilelang bersama-sama dengan barang tidak bergerak. Harga limit sebaiknya dirinci menurut masing-masing barang. Harga limit ini ditetapkan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yaitu :

1. Nilai pasar
2. Nilai jual objek pajak dari pajak bumi dan bangunan (NJOP PBB), dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan atau bangunan
3. Nilai atau harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang
4. Risiko penjualan melalui lelang seperti : Bea lelang, penyusutan, penguasaan, cara pembayaran
5. Dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, harga limit serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan nilai likuidasi

Menurut sifatnya, harga limit dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Rahasia, apabila lelangnya dilakukan secara tertulis dalam amplop tertutup. Harga limit ini hanya diketahui oleh penjual dan baru diserahkan kepada pejabat lelang pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
2. Tidak rahasia, apabila lelangnya dilakukan secara lisan. Harga limit ini telah diketahui sebelumnya oleh peserta lelang. Biasanya cara ini dipakai pada pelaksanaan lelang kayu

Pada pelaksanaan lelang yang harga limitnya telah diketahui sebelumnya, biasanya penawaran lelangnya menggunakan cara naik-naik dengan tawaran pertama sebesar harga limit.

Harga limit diserahkan kepada pejabat lelang dalam amplop tertutup dan dimasukkan dalam kotak transparan selambat-lambatnya apda saat akan dimulainya pelaksanaan lelang. Dalam hal penawaran dilakukan secara tertulis. Harga limit dibukan oleh pejabat lelang setelah selesai pembukaan surat penawaran lelang. Sedangkan apabila penawaran dilakukan secara lisan, harga limit dibuka oleh pejabat lelang sebelum penawaran dimulai.

Penentuan harga limit harus berdasarkan penilaian oleh penilaian independen yang telah mempunyai surat izin usaha perusahaan jasa penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu terhadap barang yang mempunyai nilai paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) atau mempunyai karakteristik unik atau spesifik antara lain :

- a. Bandar udara / airport
- b. Pelabuhan laut atau dermaga
- c. Pembangkit listrik
- d. Hotel berbintang
- e. Lapangan golf
- f. Pusat perbelanjaan atau shopping complex

- g. Pabrik atau kilang
 - h. Rumah sakit
 - i. Stadion / kompleks olah raga
 - j. Apartemen
 - k. Gedung bertingkat tinggi (4 lantai ke atas) High Rise Building
 - l. Pertambangan, perikanan, perkebunan, perhutanan
 - m. Batu permata, atau
 - n. *Intangible Assets* (Saham, Obligasi, Reksadana, Goodwill)
- f. Pelaksanaan Lelang

Pada prinsipnya prosedur lelang cukup sederhana dan tidak berbelit-belit. Adapun urutan-urutannya yaitu sebagai berikut :

1. Siapapun yang berminat untuk melakukan penjualan barang secara lelang harus mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II setempat. Setiap permohonan lelang harus dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan barang yang akan dilelang, serta bukti-bukti kewenangan menjual dari pemohon lelang, dan harus sudah diserahkan ke KPKNL paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Pemohon lelang dapat menentukan syarat-syarat lelang asalkan persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan lelang yang berlaku dan harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang
3. Setelah KPKNL meneliti permohonan lelang beserta kelengkapan dokumen dan memperoleh keyakinan atas legalisasi subyek dan objek lelang, maka waktu dan tempat pelelangan ditetapkan oleh KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dengan memperhatikan keinginan Pemohonan Lelang atau Penjual.
4. Pemohon Lelang wajib mengumumkan lelang barang-barang yang akan dilelang disurat kabar harian dan atau media cetak atau elektronik lainnya.

Selama tenggang waktu antara diterimanya permohonan lelang sampai dengan saat pelaksanaan lelang, Pemohon Lelang berhak untuk membatalkan lelang. Namun demikian pembatalan lelang dilakukan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sebelum waktu pelaksanaan lelang sampai dengan waktu pelaksanaan lelang akan mengakibatkan Pemohon Lelang dikenakan Bea Lelang Pembatalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 50.000,-

g. Pasca atau Purna Lelang

Pembayaran dan penyetoran uang hasil lelang

1. Pembeli lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Dalam hal dispensasi pembayaran uang hasil lelang diberikan, pembeli harus sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila sampai dengan saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud diatas pembeli lelang belum melunasi pembayaran hasil lelang, Pejabat Lelang pada hari kerja berikutnya membuat surat peringatan kepada pembeli untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu 1 x 24 jam hari kerja sejak tanggal diberitahukannya surat peringatan.
2. Jika pembeli lelang belum melunasi kewajibannya setelah jangka waktu pembayaran sejak Surat Peringatan diberitahukan, maka pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang membuat Surat Peringatan Terakhir. Setelah diberitahukannya Surat Peringatan Terakhir, jika pembeli tidak juga memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 x 24 jam hari kerja, maka pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan oleh Pejabat Lelang dengan membuat Pernyataan Pembatalan.

3. Kepala KPKNL atau Pimpinan Balai Lelang memberitahukan pernyataan pembatalan yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan dengan surat kepada pembeli yang wanprestasi dengan tembusan kepada penjual, Kantor Wilayah setempat dan Kantor Pusat DJPLN. Selain itu Kepala KPKNL atau pimpinan Balai Lelang melaporkan data pembeli lelang yang wanprestasi kepada Direktur Lelang Negara. Kemudian Direktur Lelang Negara menyebarluaskan data pembeli Lelang yang wanprestasi ke Kantor wilayah untuk diteruskan ke KPKNL di wilayah kerjanya. Pembeli lelang yang wanprestasi tersebut tidak diperbolehkan mengikuti lelang diseluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan
4. Pembayaran uang hasil lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek atau giro dan wajib dibuat kuintansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat Lelang.
5. Pembayaran uang hasil lelang dari pembeli kepada Pejabat Lelang diunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
6. Pembayaran uang hasil lelang di luar ketentuan dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jendral Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri Keuangan
7. Penyetoran hasil bersih kepada penjual dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima.
8. Bendaharawan Penerima menyetorkan Harga Lelang Bea Lelang, Uang Miskin dan PPh ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

h. Risalah Lelang

Dalam penjualan melalui lelang, selain KPKNL dan Balai Lelang sebagai penyelenggara lelang terdapat juga penjual/pemohon

lelang dan pembeli lelang. Pemohon lelang (penjual) adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan kepada KPKNL agar barang yang di miliki dan/atau di kuasai di jual lelang. Penjual berstatus sebagai pemilik barang atau yang di kuasakan atau yang karena kuasa undang-undang diberi wewenang untuk menjual barang yang dikuasai. Pembeli lelang adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai nilai limit (minimal) dan ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Setiap lelang dibuatkan Risalah Lelang yang di dalamnya tercantum ketentuan klausul yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pembeli lelang, pemohon lelang, dan KPKNL dan mengikat para pihak sebagai perjanjian. Risalah lelang memuat ketentuan klausul yang merupakan perjanjian yang mengikat bagi para pihak dan merupakan perjanjian baku, karena isi dari ketentuan klausul tersebut ditentukan secara sepihak oleh Kantor Lelang (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)).

Risalah Lelang dipergunakan antara lain: bagi penjual, sebagai bukti telah melaksanakan penjualan sesuai prosedur lelang. Bagi pembeli lelang, sebagai bukti pembelian yang dipergunakan sebagai dasar untuk memohonkan eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri setempat apabila objek/jaminan hutang yang dieksekusi lelang masih dihuni oleh pemilik semula dimana pemilik semula tidak mau mengosongkan secara sukarela. Bagi pihak ketiga, misalnya Kantor Pertanahan merupakan dasar hukum untuk baik nama atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yang dieksekusi lelang. Bagi administrasi lelang adalah sebagai dasar perhitungan bea lelang dan uang miskin serta merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan lelang (pengawasan atas peraturan lelang).

2.2 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

2.2.1 Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2.2.1.1 Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, seluruh insan DJKN telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN, yaitu : “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan ke dalam phrasa sebagai berikut : Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk dalam hal pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.

Profesional adalah bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Bertanggung jawab adalah bahwa pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan

kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

2.2.1.2 Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Misi, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

2.2.2 Tugas, Fungsi Dan Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tugas tersebut terkandung beberapa fungsi yang sangat strategis, yaitu :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang
- c) Penyusunan standarisasi, norma, pedoman kriteria dan prosedur dibidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang
- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara lelang
- e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Sebagai salah satu unit eselon I dilingkungan Departemen Keuangan. DJKN diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang dengan peran sebagai berikut :

- a. Melakukan pengelolaan kekayaan negara

DJKN memiliki peran strategis sebagai pengelolaan kekayaan negara, meliputi tugas antara lain : perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan barang milik negara. Selain itu, DJKN melakukan pembinaan kepada para pengguna barang dan penatausahaan kekayaan negara untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta pengamanan barang milik negara. Kekayaan negara yang dikelola meliputi barang milik negara, kekayaan potensial, investasi pemerintahan dan kekayaan negara lainnya.

- b. Melakukan penilaian kekayaan negara

Melakukan penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barnag milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian atau Lembaga Negara. Hasil penilaian barang milik negara tersebut antara lain akan digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta penerbitan sukuk. Selain itu, penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan negara, agar optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

c. Memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara :

Pengurusan Piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN/DJKN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah.

d. Memberikan pelayanan lelang

Pelayanan lelang bertujuan akhir untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana pasar lainnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan atau penetapan. Lelang memberikan manfaat lain lebih dibandingkan transaksi jual beli biasa yaitu lebih transparan, akuntable, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum karena adanya Risalah Lelang yang merupakan akta otentik. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar lelang masuk ke dalam "mindset" masyarakat dan dipandang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

e. Memberikan kontribusi pemasukan PNBPN ke Kas Negara :

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara, sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil Bea Lelang termasuk Biad Balai Lelang yang

selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam masa mendatang akan menjadi “*Trigger*” realisasi potensi PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara.

2.2.3 Struktur Organisasi DJKN

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari :


- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat Barang Milik Negara I
- c. Direktorat Barang Milik Negara II
- d. Direktorat Kekayaan Negara lain-lain
- e. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara
- f. Direktorat Piutang Negara
- g. Direktorat Lelang
- h. Direktorat Hukum dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ditetapkan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 89 (delapan puluh sembilan) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pada tahun 2007 telah beroperasi 17 (tujuh belas) Kanwil dan 70 (tujuh puluh) KPKNL, sedangkan untuk 19 (sembilan belas) kantor pelayanan lainnya akan direalisasikan setelah mempertimbangkan urgensi dan beban kerjanya.

Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara saat ini dapat dilihat pada Bagan I.

Bagan I

Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



2.2.4 Hubungan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan DJKN

PUPN mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. pelaksanaan produk hukum (putusan) wewenang PUPN dilakukan oleh DJKN yang mempunyai kantor operasional yang di koordinasi Kantor Wilayah. PUPN adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara. Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. PUPN

Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan disetiap Kantor Operasional.

Adapun tugas dan kewenangan PUPN berdasarkan Peraturan Pengganti (Perpu) Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 adalah :

- a. Mengurus Piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah atau Badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara. Piutang yang diserahkan merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi Penanggung Hutangnya tidak melunasi hutang sebagaimana mestinya.
- b. Mengurus Piutang Negara tanpa menunggu penyerahan apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa Piutang Negara tersebut harus segera diurus

2.2.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara per tanggal 1 Desember 2007 berjumlah 3.225 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total orang
1	I	14	0	14
2	II	1.036	341	1.377
3	III	1.29	468	1.687
4	IV	130	17	147
Total		2.399	826	3.225

2. Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total orang
		I	II	III	IV	
1	SD	8	20	0	0	28

2	SLTP	4	32	1	0	37
3	SLTA/DI/DII	2	753	429	0	1.184
4	DIII/Sarjana Muda	0	342	81	0	423
5	Sarjana	0	228	1.099	57	1.384
6	Pasca Sarjana / Master	0	2	77	88	167
7	Doktor / S3	0	0	0	2	2
Total		14	1.367	1.687	147	3.225

3. Tenaga Fungsional DJKN

No	Jabatan Fungsional	Jumlah orang
1	Juru Sita	626
2	Pejabat Lelang	316
3	Penilai Kekayaan Negara	1140
4	Pranata Komputer	4
Total		2086

2.2.6 Sarana dan Prasarana

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menempati gedung kantor yang beralamat di Gedung Kekayaan Negara (dahulu PAIK) Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Selain itu, juga mempunyai unit vertikal yang terdiri dari unit eselon II (Kantor Wilayah / Kanwil) dan eselon III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di :

1. Kanwil (17) : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Makasar , Denpasar, Jayapura
2. KPKNL (70) : Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pematang Siantar, Kisaran, Padang Sidempuan, Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Batam, Dumai, Jambi, Palembang,

Lahat, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Serang, Tangerang, Serpong, Jakarta I, Jakarta II, Jakarta III, Jakarta IV, Jakarta V, Bandung, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Tasikmalaya, Cirebon, Semarang, Surakarta. Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya. Sidoarjo, Malang, Jember, Pamekasan, Madiun, Pontianak, Singkawang, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Bontang, Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Makassar, Pare-pare, Palopo, Kendari Denpasar, Singaraja, Bima, Mataram, Kupang, Ambon, Jayapura, Sorong, Biak.

Catatan :

Yang belum dibuka :

Meulaboh, Binjai, Tanjung Pinang, Baturaja, curup, Sukabumi, Kudus, Bantul, Sleman, Magelang, Bojonegoro, Kediri, Sanggau, Barabai, Tenggarong, Mamuju, Maumere, Timika, Manokwari.

2.3 Profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 135/PMK.01/2006, KPKNL adalah Instansi Vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

2.3.1 Dalam melaksanakan pelayanannya KPKNL Yogyakarta mempunyai tugas :

”Melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang”

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang / penjamin hutang
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian
6. Pelaksanaan pelayanan lelang
7. Penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang

Untuk melaksanakan tugas tersebut, setiap pemimpin satuan organisasi instansi vertikal DJKN wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dilingkungan instansi vertikal DJKN serta dengan instansi lain diluar instansi vertikal DJKN sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

2.3.2 Berkenaan dengan tugas tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugasnya KPKNL Yogyakarta mempunyai Visi dan Misi.

Adapun Visi KPKNL adalah Menjadi Penelola Kekayaan Negara, Piutang Negara Dan Lelang Yang Bertanggung Jawab Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat. Sedangkan misinya adalah :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengaluan dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara :
2. Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan database serta penyajian jumlah dan nilai eksisting kekayaan negara ;

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian :
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
5. Mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat.


2.3.3 Tujuan KPKNL Yogyakarta

Adapun tujuan dari dibentuknya KPKNL Yogyakarta adalah:

- a. Terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang efektif dan efisien
- b. Tersediannya informasi jumlah dan nilai riil kekayaan Negara
- c. Terwujudnya bukti kepemilikan seluruh kekayaan Negara
- d. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan kekayaan Negara
- e. Terwujudnya harmonisasi regulasi dibidang pengelolaan Kekayaan Negara
- f. Terwujudnya pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- g. Terwujudnya pelayanan lelang yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Bagan Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



2.3.4 Sejarah Singkat Terbentuknya KPKNL Yogyakarta

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta adalah unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah IX DJKN Semarang, didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pengurusan piutang negara diselenggarakan dengan mengacu pada Undang-Undang no.49 Prp tahun 1960 tentang PUPN, sedangkan kegiatan lelang didasarkan pada Peraturan Lelang (Vendu Reglement Stb 1908 No. 189 dan Ventu Instructie Stb 1908 No. 190) berikut peraturan pelaksanaannya.

KPKNL Yogyakarta bertugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Terbentuknya KPKNL Yogyakarta merupakan konsekuensi atas perubahan dan perkembangan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Departemen Keuangan, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2006 Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Wilayah kerja KPKNL Yogyakarta berdasarkan PMK Nomor : 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN adalah kota Yogyakarta, namun demikian untuk wilayah kerja KPKNL *Slleman dan Bantul*, sepanjang belum dibuka, maka pelayanan pelaksanaan tugas masih melalui KPKNL Yogyakarta (Surat Sekretariat DJKN Nomor : S-140/KN.1/2007 tanggal 11 Mei 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

2.3.5 Pelayanan Pada KPKNL Yogyakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik sebagai pejabat maupun pegawai pelaksana.

Berkaitan dengan hal tersebut, Reformasi Birokrasi di KPKNL Yogyakarta, sedang dipersiapkan untuk memberikan pelayanan TELADAN yang artinya TE = Tertib, LA = Lancar DAN = Amanah, sebagaimana dalam surat sekretaris DJKN Nomor S-4351/KN/2008 tanggal 1 Juli 2008, yang mencanangkan kantor bebas korupsi, pemantauan. Sejalan dengan hal tersebut, KPKNL Yogyakarta menerapkan azas-azas pelayanan publik sebagai berikut :

1. **Transparansi**, bersifat terbuka muda dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
2. **Akuntabilitas**, dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. **Kondisional**, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas
4. **Partisipasif**, mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat
5. **Kesamaan Hak**, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama ras, golongan, gender, dan status ekonomi
6. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

Mengenai strategi pelayanan yang dijalankan oleh KPKNL Yogyakarta dalam rangka menciptakan terwujudnya pelayanan TELADAN adalah :

1. Melaksanakan "One Stop Service (Pelayanan Satu Pintu)
2. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
3. SDM yang profesional dan terikat oleh kode etik
4. Pelaksanaan Good Governance di semua lini

2.4 Pembahasan Pokok Permasalahan

2.4.1 Analisa Prosedur Pelaksanaan Lelang Sampai Dengan Terjadinya Kolusi Pada Saat Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL Yogyakarta

Ditinjau dari fungsi publik lelang, lelang merupakan suatu alat dalam pengamanan asset yang dimiliki/ dikuasai oleh negara untuk peningkatan efisiensi dan tertib administrasi pegolahannya. Oleh karena itu tugas pokok lelang adalah memberikan pelayanan umum kepada instansi pemerintah sipil maupun ABRI baik pusat maupun daerah, badan-badan peradilan, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/D) dan masyarakat pada umumnya (badan-badan usaha swasta maupun perorangan)

Penjualan asset Badan Usaha Milik Negara/ Daerah harus dilaksanakan dengan proses yang cepat, aman dan dengan harga jual yang paling menguntungkan bagi Badan Usaha Milik Negara/ Daerah. Oleh karena itu setiap pelaksanaan penjualan asset Badan Usaha Milik Negara/ Daerah harus dilaksanakan dengan prosedur lelang melalui kantor lelang (dalam hal ini oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta), kecuali dengan izin dari Menteri Keuangan untuk dilakukan penjualan dibawah tangan. Yang termasuk dalam pengertian asset Badan Usaha Milik Negara/ Daerah adalah aktiva tetap (barang bergerak maupun barang tidak bergerak) yang dikuasai oleh kontraktor di bidang Migas (kontraktor kontrak bagi hasil maupun kontraktor kontrak karya dan sebagainya yang menurut peraturan perundang-undangan/ perjanjiannya merupakan asset dari Pertamina)

Lelang yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta dalam hal ini dititik beratkan pada lelang non eksekusi wajib. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Adapun prosedur pelaksanaan lelang barang milik negara/ daerah oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang :

1. Pemerintah pusat/daerah (penjual) mengajukan permohonan lelang barang milik pemerintah pusat/ daerah ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Salinan/ fotokopy surat keputusan penunjukkan penjual;
 - b. Asli/ fotokopy bukti kepemilikan/ hak;
 - c. Syarat lelang dari penjual (apabila ada);
 - d. Daftar barang yang akan dilelang;
 - e. Salinan/ fotokopy Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah/ pejabat yang berwenang;
 - f. Salinan/ fotokopy Surat Keputusan Panitia Lelang
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta menetapkan hari/ tanggal, jam dan tempat lelang.
3. Pemohon lelang (penjual) melakukan pengumuman lelang di surat kabar harian/ pengumuman cara lainnya seperti selebaran, tempelan atau melalui media elektronik berupa TV atau internet.
4. Peserta lelang menyetor uang jaminan lelang ke rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.
5. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

6. Pemenang lelang membayar Harga Lelang, Bea Lelang dan Uang Miskin kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.
7. Bea Lelang dan Uang Miskin disetorkan ke Kas Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.
8. Hasil bersih lelang disetorkan kepada pemohon lelang (penjual). Dalam hal ini pemohon lelang (penjual) adalah instansi pemerintah pusat/ daerah, maka hasil lelang disetorkan ke kas negara.
9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta menyerahkan Petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk balik nama dan dokumen kepada pemenang lelang.

Dari prosedur pelaksanaan lelang diatas, penentuan harga limit dilakukan oleh penjual. Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, harga limit (*reserve price*) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh penjual/ pemilik barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. Dari harga limit yang ditentukan oleh penjual tersebut, para peserta lelang dapat melakukan kolusi dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Adapun kolusi yang dimaksud adalah bahwa peserta yang ikut pelelangan dengan cara penawaran lisan tersebut sebelumnya telah berkumpul dan sepakat untuk melakukan penawaran sesuai dengan harga limit atau sedikit di atas harga limit yang di tentukan.

Selain itu para peserta lelang, yang di danai oleh oknum tertentu yang mencari keuntungan dari lelang yang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dengan cara mendaftar sebagai peserta lelang sebanyak-banyaknya di daftar peserta. Akan tetapi pada saat pelelangan berlangsung, yang melakukan penawaran hanya 1 (orang) peserta dengan harga yang serendah-rendahnya. Hal ini terjadi karena sebelumnya para oknum peserta lelang di luar ruangan tempat pelaksanaan lelang telah sepakat untuk menawar harga yang serendah-rendahnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang

yang di menangkan melalui lelang yang kemudian dibagi-bagikan di antara oknum peserta lelang tersebut. Cara kolusi lain yang di pergunakan oleh oknum peserta lelang untuk memperoleh barang yang di lelang dengan harga murah adalah pelaksanaan lelang tidak akan ada peserta yang daftar atau hadir pada saat pelelangan berlangsung. Sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang akan melaksanakan lelang ulang dengan harga limit yang lebih rendah. Dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, lelang ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada peminatnya, lelang yang di tahan atau lelang yang pembelinya wanprestasi.

Selain dengan cara kolusi untuk memperoleh barang yang di lelang, para oknum peserta lelang juga menggunakan cara intimidasi terhadap peserta lelang yang benar-benar serius mengikuti pelaksanaan lelang. Cara intimidasi tersebut antara lain dengan mengancam peserta lelang yang akan ikut pelelangan, meneror peserta lelang yang serius mengikuti lelang, ataupun dengan menakut-nakuti keselamatan peserta lelang jika tetap mengikuti/ memenangkan pelelangan. Adapun intimidasi tersebut dilakukan dengan cara mendatangi rumah atau kediaman peserta lelang yang serius, mengancam peserta lelang yang serius di luar tempat pelaksanaan lelang sesaat sebelum pelelangan dilaksanakan, meneror rumah atau kediaman peserta lelang yang serius, dan sebagainya. Peserta lelang yang serius diintimidasi atau dihalangi untuk mengikuti lelang. Lebih buruk lagi. Peserta lelang yang berkolusi selanjutnya menghalangi masuknya peserta baru yang serius mengikuti lelang. Peserta yang serius tersebut dihalangi dan diintimidasi sehingga akhirnya takut megikuti lelang atau tidak jadi mengajukan penawaran dalam lelang.

Peluang terjadinya kolusi dan intimidasi tersebut di atas dimungkinkan karena hal-hal berikut:

- a. Ketentuan Peraturan mengharuskan penjual mencantumkan Harga Limit dalam Pengumuman lelang (Vide Ps 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 yang berbunyi : dalam

pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib, Harga Limit bersifat terbuka/ tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang. Dalam hal Lelang Non Eksekusi Wajib berupa kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, Harga Limit bersifat terbuka/ tidak rahasia tidak harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang).

- b. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara penawaran lisan (Vide Ps 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 yang berbunyi : penawaran lelang dapat dilaksanakan langsung dan/atau tidak langsung dengan cara lisan semakin meningkat atau menurun, tertulis dan tertulis dilanjutkan dengan lisan)

2.4.2 KPKNL Yogyakarta Melaksanakan Lelang Dalam Upayanya Memberantas Kolusi Melalui Tromol Pos

Dalam rangka memperoleh harga lelang yang lebih optimal dan menciptakan kompetisi yang sehat antara para peserta lelang, KPKNL Yogyakarta telah melakukan ujicoba pelaksanaan lelang dengan menggunakan jasa pos yaitu melalui TROMOL POS 8118 YOGYAKARTA 55000, sebagai berikut:

1. Bahwa uji coba ini dilakukan karena selama ini untuk jenis lelang Non Eksekusi Wajib yang objeknya cukup materiil seperti lelang penghapusan gedung dan kendaraan bermotor, terdapat kecenderungan timbulnya kolusi dan intimidasi di antara peserta lelang.
Sebelum dan saat pelaksanaan lelang para peserta bermufakat untuk menawar sesuai atau sedikit diatas Harga Limit, sehingga pada saat penawaran lelang berlangsung diperoleh harga lelang yang tidak optimal. Setelah lelang berakhir, peserta lelang tersebut berkumpul lagi dan melelang kembali objek lelang diantara mereka. Selanjutnya selisih kelebihan harga antara harga lelang dengan harga jual sebenarnya dibagi diantara mereka.
2. Kejadian-kejadian sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Harga Lelang Tidak Optimal

Harga lelang yang terbentuk pada umumnya sesuai atau sedikit di atas Harga Limit sebagaimana tampak pada beberapa contoh pelaksanaan lelang sesuai tabel berikut:

TABEL 1
HARGA LELANG
PERIODE OKTOBER 2008

No	Pemohon Lelang	Objek Lelang	Harga		%
			Limit	Pokok Lelang	Kenaikan
1	Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta (RL No : 54/2007)	1 paket bangunan untuk dibongkar terdiri dari 5 gedung dan 1 tugu / tanda batas	400.000.000,00	405.000.000,00	1,25%
2	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta (RL No : 54/2008)	Barang inventaris, terdiri 1 Mobil Toyota, 2 sepeda motor	23.800.000,00	24.000.000,00	0,84%
		Barang inventaris, terdiri 1 Mobil Toyota, 2 sepeda motor	23.800.000,00	24.000.000,00	0,84%
3	Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta (RL No : 115/2008)	1 Gedung kantor untuk doibongkar	83.733.000,00	90.000.000,00	7,84%

b. Peserta Lelang tidak serius mengikuti lelang

Banyak peserta yang mengikuti lelang karena ingin memperoleh bagian keuntungan dari selisih harga antara harga lelang dengan harga jual sesungguhnya. Akibatnya jumlah peserta lelang banyak sekali, tetapi jumlah penawaran sedikit.

TABEL 2
JUMLAH PENAWAR DALAM LELANG
PERIODE OKTOBER 2008

No	Pemohon Lelang	Objek lelang	Jumlah Peserta Yang Mendaftar	Penawaran		
				Tdk Mengajukan Penawaran	Tdk Sah	Sah
1	Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta (RL No :54/2007)	1 paket bangunan untuk dibongkar terdiri dari 5 gedung dan 1 tugu / tanda batas	111	105	2	4
2	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta	Barang inventaris terdiri : 1 Mobil Toyota 2 sepeda motor	44	42	-	2
		Barang inventaris terdiri : 1 Mobil Toyota 2 sepeda motor	44	42	-	2
3	Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta (RL No : 115/2008)	1 Gedung kantor untuk dibongkar	133	116	7	10

- c. Peserta lelang yang serius diintimidasi atau dihalangi untuk mengikuti lelang.

Lebih buruk lagi. Peserta lelang yang berkolusi selanjutnya menghalangi masuknya peserta baru yang serius mengikuti lelang. Peserta yang serius tersebut dihalangi dan diintimidasi sehingga akhirnya takut mengikuti lelang atau tidak jadi mengajukan penawaran dalam lelang (*Barrier to Entry* tinggi).

3. Bahwa peluang terjadinya kolusi dan intimidasi tersebut di atas dimungkinkan karena hal-hal berikut:

- c. Ketentuan Peraturan mengharuskan penjual mencantumkan Harga Limit dalam Pengumuman lelang (Vide Ps 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006). Dengan adanya ketentuan ini peserta lelang dapat saling bermufakat untuk mengajukan penawaran sesuai atau sedikit diatas Harga Limit.

- d. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan mempergunakan lisan (Vide Ps 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006).

Dengan digunakannya cara penawaran lisan, para peserta harus berkumpul di satu tempat tertentu, yaitu tempat pelaksanaan lelang. Akibatnya, lebih besar peluang bagi para peserta lelang untuk berkolusi dengan peserta lain dan mengintimidasi peserta baru/serius.

4. Mengingat hal-hal tersebut diatas, KPKNL Yogyakarta melakukan uji coba pelaksanaan lelang dengan desain khusus untuk lebih mengoptimalkan Harga Lelang dan meminimalkan terjadinya kolusi serta intimidasi di antara peserta lelang, sebagai berikut :

- a. Dalam Pengumuman Lelang dicantumkan perkiraan Harga Lelang dengan bentuk interval harga dimana batas bawah interval harga tersebut sesuai atau sedikit di atas harga limit, misalnya : Harga Limit ditentukan penjual Rp. 19.000.000,00 , maka di dalam pengumuman lelang dicantumkan perkiraan harga lelang antara Rp. 20.000.000,00 s.d. Rp. 40.000.000,00 .Dengan interval harga ini peserta lelang tidak terpaku pada satu harga kimit saja.

- b. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan mempergunakan cara penawaran tertulis melalui TROMOL POS 8118.

Berdasarkan Pasal 35 (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimungkinkan adanya pelaksanaan lelang melalui pos. Dengan dipergunakan cara penawaran tertulis melalui pos ini para peserta lelang tidak harus berkumpul di tempat lelang dan tidak dapat bertemu satu sama lain sehingga kemungkinan terjadinya kolusi dan intimidasi antar peserta dapat diminimalkan atau dihilangkan.

- c. Ditentukan bahwa peserta tidak wajib hadir dalam pelaksanaan lelang. Dengan adanya ketentuan ini maka dapat dihapuskan halangan bagi peserta baru untuk mengikuti lelang dan juga kemungkinan intimidasi pada peserta baru/ *serious (Barrier to Entry)* diminimalkan).
- d. Untuk mendukung hal-hal tersebut diatas, maka ditentukan bahwa :
1. Penyetoran uang jaminan dilakukan langsung ke rekening KPKNL Yogyakarta dan bukti setor dilampirkan pada surat penawaran dan dikirimkan via pos.
 2. Dalam surat penawaran juga dicantumkan Nomor HP/ Telepon peserta lelang untuk memudahkan komunikasi penjual, Pejabat Lelang dengan peserta lelang.

5. Bahwa dari uji coba 3 (tiga) kali pelaksanaan lelang dengan menggunakan cara penawaran melalui pos dapat dilaporkan bahwa telah diperoleh peningkatan pelayanan lelang yang lebih baik kepada pengguna jasa dan optimalisasi pelaksanaan lelang sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Harga Lelang

Dengan tidak adanya peluang diantara sesama peserta lelang untuk bertemu langsung, maka peserta lebih leluasa dalam mengajukan penawaran sehingga terjadi pembentukan harga melalui persaingan yang sehat. Selanjutnya dengan penggantian satu Harga Limit dengan perkiraan harga, dalam bentuk interval harga, penawaran yang diajukan oleh peserta lelang tidak terpaku pada satu harga tertentu sehingga

harga yang terbentuk adalah harga yang optimal, seperti tersaji dalam tabel di bawah ini.

TABEL 3
HARGA LELANG
PERIODE OKTOBER 2008

No	Pemohon Lelang	Objek Lelang	Harga		%
			Limit	Pokok Lelang	Kenaikan
1	Rutan Bantul (RL No : 149/2008)	Bangunan gedung untuk dibongkar Ex. Rutan Bantul	19.225.000,00	56.000.000,00	191%
2	Kejari Wonosari (RL No : 153/2008)	Bangunan gedung untuk dibongkar Ex. Kantor Kejari Wonosari	29.000.000,00	73.000.000,00	168%
3	Universitas Gajah Mada (RL No : 165/2008)	1 Paket barang inventaris berupa barnag Meubeler	50.000.000,00	108.700.000,00	117%
		1 Paket barang inventaris : Barang elektronik	15.000.000,00	42.600.000,00	184%

b. Keseriusan Peserta Lelang.

Peserta yang menawar adalah peserta yang serius mengikuti lelang, dan benar-benar beritikad baik membeli barang dengan cara lelang, seperti tersaji dalam tabel di bawah ini.

TABEL 4
JUMLAH PENAWAR DALAM LELANG
PERIODE OKTOBER 2008

No	Pemohon Lelang	Objek lelang	Jumlah Peserta Yang Mendaftar	Penawaran		
				Tdk Mengajukan Penawaran	Tdk Sah	Sah
1	Rutan Bantul	Bangunan gedung untuk dibongkar Ex. Rutan Bantul	5	-	-	5
2	Kejari Wonosari	Bangunan gedung untuk dibongkar Ex. Kantor Kejari Wonosari	7	-	-	7
3	Universitas Gajah Mada	1 Paket barang inventaris : berupa barang Meubeler	3	-	-	3
		1 Paket Barang Inventaris : Barang Elektronik	10	-	-	10

c. Tidak terjadinya kolusi dan intimidasi antara peserta lelang.

2.5 Hasil Wawancara

Selain data-data yang diperoleh tersebut di atas, penulis juga langsung terjun ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan kepala kantor lelang Yogyakarta Bapak Dhaniarto S.H, LL.M dan menyaksikan langsung proses pelaksanaan lelang oleh KPKNL Yogyakarta dengan menggunakan metode penawaran lelang yang baru yaitu dengan menggunakan TROMOL POS 8118. Adapun pemohon lelang pada saat itu adalah Kejari Bantul dan BPS (Badan Pusat Statistik) Yogyakarta. Setelah wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Dhaniarto, S.H, LL.M, penulis mendapat data-data yang dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁹

Nama KP2LN berubah menjadi KPKNL sejak tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 Tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Pasal 35 ayat 1, penawaran lelang dapat di lakukan langsung atau tidak langsung dengan cara lisan, tertulis atau tertulis dilanjutkan dengan lisan.

Yang menjadi kelemahan dari penawaran langsung secara lisan tersebut yang dilakukan selama ini oleh KPKNL Yogyakarta yaitu khusus untuk penawaran lelang secara langsung dengan lisan terdapat kelemahan. Dari cara penawaran yang di lakukan tersebut sering terjadi kolusi dan intimidasi di antara peserta lelang, dimana peserta lelang yang berkolusi dan melakukan intimidasi terhadap peserta lain hanya mencari keuntungan semata dan hal tersebut sangat merugikan penjual, karena pemenang lelang memperoleh barang lelang dengan harga yang rendah.

Kolusi dan intimidasi di antara peserta lelang itu dapat terjadi karena cara penawaran langsung secara lisan terdapat kecenderungan timbulnya kolusi dan intimidasi di antara peserta lelang. Kolusi dan intimidasi

¹⁹ Wawancara Kepala KPKNL Yogyakarta, Tanggal 18 Mei 2008.

terjadi sebelum dan saat pelaksanaan lelang yaitu para peserta bermufakat untuk menawar sesuai atau sedikit diatas harga limit, sehingga pada saat penawaran lelang berlangsung diperoleh harga lelang yang tidak optimal. Setelah lelang berakhir, peserta lelang tersebut berkumpul lagi dan melelang kembali objek lelang diantara mereka. Selanjutnya selisih kelebihan harga antara harga lelang dengan harga jual sebenarnya dibagi diantara mereka.

Yang menjadi akibat dari kolusi dan intimidasi adalah hal tersebut sangat merugikan penjual. Karena harga jual lelang menjadi tidak maksimal / optimal karena oknum peserta lelang hanya menawar sesuai atau sedikit di atas harga limit. Selain itu, hal tersebut mengurangi jumlah peserta lelang yang benar-benar serius mengikuti lelang.

Untuk mengatasi kelemahan cara penawaran tersebut, yang KPKNL Yogyakarta lakukan adalah sebagai berikut : pada awalnya KPKNL Yogyakarta melakukan suatu terobosan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara menggunakan PO. BOX dan dalam pengumuman lelang dicantumkan perkiraan Harga Lelang dengan bentuk interval harga, di mana peserta lelang mengirimkan surat penawaran ke PO. BOX tanpa perlu hadir di tempat pelelangan. Akan tetapi surat penawaran yang masuk ke PO. BOX ternyata ada yang hilang karena perbuatan oknum peserta lelang dengan sengaja dan PO. BOX tersebut dapat dibuka. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta menggunakan TROMOL POS 8118 untuk menampung surat penawaran peserta lelang. Dengan hal tersebut akan mengurangi bahkan menghilangkan kolusi dan intimidasi yang terjadi selama ini.

Penerapan TROMOL POS 8118 tersebut agar tidak terjadi kehilangan surat penawaran lagi yaitu KPKNL Yogyakarta melakukan perjanjian dengan kantor pos pusat Yogyakarta yaitu KPKNL Yogyakarta menitipkan TROMOL POS tersebut di kantor pos pusat dengan biaya Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) / per bulan. Penyediaan TROMOL

POS 8118 tersebut didesain / dirancang sendiri sedemikian rupa oleh KPKNL Yogyakarta. Dan TROMOL POS 8118 tersebut menggunakan gembok yang kuncinya hanya di pegang oleh pejabat lelang KPKNL Yogyakarta.

Ide untuk menggunakan TROMOL POS 8118 tersebut kebetulan dicetuskan oleh Bapak Dhaniarto, S.H LLM. sendiri, karena melihat kendala-kendala dalam menggunakan PO.BOX yang kurang dalam pengamanannya.

Prosedur lelang dengan menggunakan TROMOL POS 8118 ini tetap dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang pada umumnya.

Cara ini di atur dalam peraturan perungan-undangan yang berlaku yaitu pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 menyebutkan bahwa pada lelang dengan penawaran yang dilaksanakan tidak langsung semua peserta lelang yang sah atau kuasanya saat mengajukan penawaran tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang dan penawarannya dapat dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi . Dalam hal ini TROMOL POS juga merupakan salah satu alat komunikasi yang ada yaitu melalui jasa kantor pos.

Dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 disebutkan cara penawaran lelang dapat dilakukan dengan teknologi informasi. Akan tetapi KPKNL Yogyakarta tidak menerapkan dan menggunakan teknologi informasi sehingga risiko surat penawaran hilang tidak ada lagi dan surat penawaran tersebut akan lebih cepat sampai ke KPKNL Yogyakarta karena penggunaan teknologi informasi, misalnya internet, mempunyai kelemahan tersendiri yaitu penggunaan internet untuk menyampaikan surat penawaran tidak menjangkau semua lapisan.

Terobosan dengan menggunakan TROMOL POS dalam melakukan penawaran lelang untuk meminimalkan kolusi sudah di sampaikan ke

Kantor Wilayah di Semarang dengan cara KPKNL Yogyakarta sudah menyampaikan surat secara tertulis terobosan ini ke Kantor Wilayah di Semarang, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan/ balasan secara tertulis dari pimpinan kantor wilayah. Yang ada hanya tanggapan secara lisan dari pimpinan kantor wilayah Semarang bahwa terobosan ini boleh di lanjutkan. Dan bahkan kantor lelang Semarang sudah pernah melakukan uji coba dengan menggunakan TROMOL POS.

Selain kebaikan di atas, ada kelemahan dari terobosan tersebut yaitu terobosan ini masih memiliki kekurangan yaitu surat penawaran dari peserta lelang lama sampai ke kantor pos pusat Yogyakarta dan jika ada 2 (dua) peserta lelang yang hadir atau melalui kuasanya mencapai harga tertinggi, walaupun dalam surat penawaran sudah dimintakan dicantumkan nomor telepon yang bisa di hubungi. Akan tetapi bagaimana jika nomor telepon yang dicantumkan tidak bisa di hubungi untuk melakukan penawaran lanjutan. Selama ini jika hal itu terjadi, biasanya pejabat lelang menentukan pemenang lelang melalui pengundian. Seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 39 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 menyebutkan apabila terdapat peserta lelang yang mengajukan penawaran yang sama, dan tidak dapat dilakukan penawaran lanjutan maka penetapan salah satu peserta lelang untuk menjadi pemenang lelang adalah dengan melakukan pengundian.

Mengenai cara pengundian tersebut, Bapak Dhaniarto, S.H.,LLM mengatakan pelaksanaan cara pengundian tersebut dinilai kurang etis, walaupun hal tersebut di atur dalam peraturan yang berlaku. Karena lebih mengacu pada peruntungan seseorang.

Penggunaan TROMOL POS ini sudah diterapkan mulai akhir tahun 2008. Selama TROMOL POS ini di terapkan, tidak ada peserta lelang yang protes karena pelaksanaan penawaran lelang itu tidak seperti pelaksanaan lelang yang lalu yaitu dengan penawaran lisan. Keuntungan dari pelaksanaan penawaran lelang dengan menggunakan TROMOL POS 8118 ini cukup banyak antara lain ;

1. Harga lebih optimal
2. Dapat meminimalkan kolusi, KKN & Intimidasi
3. Menjaga citra lelang yang lebih baik
4. Masyarakat mendapat pendidikan lelang yang baik
5. Efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan lelang, terutama bagi penjual
6. Negara menjadi lebih diuntungkan, karena harga penawaran menjadi lebih tinggi jauh diatas harga limit

Saran Bapak Dhaniarto ,S.H,LLM. untuk ke depannya adalah agar dalam Rancangan Undang-Undang lelang seharusnya ada sanksi terhadap oknum-oknum peserta lelang yang ketangkap tangan melakukan kolusi dan intimidasi terhadap peserta lelang yang lain. Dan bagi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara / Daerah, pengadilan maupun kejaksaan yang akan melakukan lelang, lebih menaikkan harga limit karena selama ini harga limit yang di tentukan terlalu rendah/ murah. Dan agar penggunaan tromol pos tersebut dapat lebih diterapkan lagi. Karena penggunaan tromol pos dalam lelang penawaran langsung adalah salah satu cara yang terbaik dan menguntungkan banyak pihak terutama bagi pemilik barang dan pendapatan Negara.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan membahas keseluruhan materi dari tesis ini yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LELANG DALAM USAHA PEMBERANTASAN KOLUSI YANG TERJADI DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. KPKNL Yogyakarta melakukan uji coba pelaksanaan lelang dengan desain khusus untuk lebih mengoptimalkan Harga Lelang dan meminimalkan terjadinya kolusi serta intimidasi di antara peserta lelang, yaitu : dalam Pengumuman Lelang dicantumkan perkiraan Harga Lelang dengan bentuk interval harga dimana batas bawah interval harga tersebut sesuai atau sedikit di atas harga limit. Dengan interval harga ini peserta lelang tidak terpaku pada satu Harga Limit saja dan pelaksanaan lelang dilakukan dengan mempergunakan cara penawaran tertulis melalui TROMOL POS 8118. Berdasarkan Pasal 35 (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimungkinkan adanya pelaksanaan lelang melalui pos.
2. Pelaksanaan lelang dengan menggunakan cara penawaran melalui pos dapat dilaporkan bahwa telah diperoleh peningkatan pelayanan lelang yang lebih baik kepada pengguna jasa dan optimalisasi pelaksanaan lelang sebagai berikut : optimalisasi harga lelang, keseriusan peserta lelang dan tidak terjadinya kolusi dan intimidasi antara peserta lelang.


2. Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kotak TROMOL POS 8118 seharusnya menggunakan 2 (dua) gembok untuk peningkatan keamanan surat penawaran yang masuk ke TROMOL POS tersebut, yaitu kedua kunci gembok yang bersangkutan masing-masing di pegang oleh Pejabat Lelang dan disegel untuk pemohon lelang untuk dibuka pada hari dan tanggal pelaksanaan lelang.
2. TROMOL POS harus di buka di tempat pelaksanaan lelang dan di hadapan peserta lelang pada saat lelang akan dilaksanakan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dari institusi lelang yang bersangkutan.
3. Seharusnya kantor pos setempat dapat atau ikut serta membantu KPKNL Yogyakarta agar surat penawaran yang masuk tidak mengalami keterlambatan sehingga tidak merugikan para peserta lelang yang serius mengikuti lelang. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kesalahan kantor pos setempat dan dapat mencoreng citra KPKNL Yogyakarta.
4. Jika terjadi 2 (dua) penawaran yang sama dengan harga tertinggi, maka sebaiknya tidak dilakukan penentuan pemenang lelang dengan cara pengundian. Walaupun dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang disebutkan "dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin menurun atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui harga limit, pejabat lelang berhak menentukan pemenang lelang dengan cara melakukan penawaran lanjutan terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran yang sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang yang bersangkutan atau apabila ketentuan sebagaimana diatas tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu diantara peserta lelang yang mengajukan penawaran yang sama dengan melakukan pengundian.

Cara pengundian tersebut diatas menurut penulis tidak layak di lakukan karena cara pengundian berhubungan dengan keberuntungan seseorang, yang dapat di samakan dengan perjudian.

5. Harga Limit yang ditentukan dengan cara interval dapat dilaporkan ke kantor pusat agar dapat disesuaikan dengan rancangan undang-undang ke depannya sehingga Harga Limit interval dapat di masukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, cet.8, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 176.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Acara Perdata*. Cet. I. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2004.
- _____, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 2.
- Mantayborbir, S., 2004, *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Ngadijarno, F. X., dan Nunung Eko Laksito. *Lelang: Teori dan Praktik*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008.
- Parangin-Angin, Effendi. *Peraturan Lelang*. Jakarta: Esa Study Club, 1994.
- Sockanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1-9. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* Cet. VII. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Rochman. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eresco, 1987.
- _____, *Peraturan dan Instruksi Lelang Staatsblaad 08 -189 Peraturan Lelang/ Vendu Reglement (Penjualan di Muka Umum di Indonesia) sebagaimana telah dirubah dengan Staatsblaad 40-56 juncto Staatblaad 41-3*. Bandung : Eresco. 1987.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sutardjo, F. X. *Penjualan Secara Lelang: Perjalanannya Saat ini, Tantangan dan Prospeknya Ke Depan (Kumpulan Beberapa Paper oleh Sutardjo)*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007.
- Tjitrosudibyo, Subekti, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Indonesia. Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Nomor 49 Prp tahun 1960.

Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Negara Nomor 2104.

Departemen Keuangan. *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Kepmen Nomor 337/KMK.08/2000.

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. *Keputusan Kepala tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara*. Nomor 38/2000.

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Panitia Urusan Piutang Negara*, Kepmen Nomor 61/KMK./2002.

Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. No. 40/PMK.07/2006.

3. MAKALAH

Suryowibowo, Karsono. "Peraturan dan Proses Lelang oleh Ditjen Piutang dan Lelang Negara dalam Rangka Kepailitan". Makalah disampaikan pada Lokakarya Dua Han, Program Kerjasama Kurator atau Pengurus dan Hakim Pengawas (Tinjauan Secara Kritis)". Jakarta, 30-31 Juli 2002.

Sutardjo, F. X. "Azas-azas yang Mendasari Lelang" Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Lelang, Depok, Agustus – Desember 2006.

_____, "Peranan Balai Lelang Dalam Penjualan Jaminan Utang oleh Para Pihak". Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Peluang Bank Swasta Nasional Sehubungan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Pendaftaran Tanah yang Baru Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Balai Lelang. Surabaya, 23 Oktober 1997.

_____, "Peraturan dan Proses Lelang oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dalam Rangka Kepailitan". Makalah disampaikan pada Lokakarya Dua Han, Program Kerjasama Kurator atau Pengurus dan Hakim Pengawas (Tinjauan Secara Kritis)". Jakarta, 30-31 Juli 2002.

_____, "Lelang dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit". Makalah disampaikan pada Pelatihan Intensif Lima Han tentang Hukum Kepailitan Khusus Hakim Niaga Baru Angkatan Tahun 2004. Bogor, 9-13 Agustus 2004.

_____, "Prospek Dan Tantangan Lelang Di Era Globalisasi". Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia. Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006.

4. WAWANCARA

Wawancara Kepala KPKNL Yogyakarta, Tanggal 18 Mei 2009

5. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Kebaikan Lelang, 10 Mei 2009. [http : www.dipln.depkeu.go.id](http://www.dipln.depkeu.go.id)



PENGUMUMAN

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan perantaraan KPKNL Yogyakarta akan melelang bangunan gedung los kulit seluas 2.514 m² untuk di bongkar, harga limit Rp 73.493.000,- Lelang dilaksanakan secara tertulis, pembukaan surat-surat penawaran pada tanggal 18 Februari 2009 pukul 10.00 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, Jl Taman Siswa No 6 Yogyakarta. Syarat-Syarat Lelang Sebagai berikut:

1. Menyetor Uang Jaminan Ke rekening KPKNL Sebesar 30 juta
2. Mengajukan Penawaran tertulis dimasukkan dalam sampul tertutup di pojok kiri atas tertulis penawaran barang inventaris.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di Lepas Klas IIA Yogyakarta alamat tsb diatas dan KPKNL Yogyakarta Jl Glagahsari No 103 Yogyakarta

Mengetahui

Yogyakarta, 13 Februari 2009

PPK

Ketua Panitia



PENGUMUMAN LELANG
 No W22.Ea.PL.05.01-232

LAMPIRAN KE
 KEMERDEKAAN NO. 23
 7 FEB 2009
 18 FEB 2009

Lembaga pemasyarakatan klas II a Yogyakarta dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Yogyakarta akan menjual barang inventaris milik /kekayaan Negara berupa:

Bangunan Los Kulit seluas 2.514 m2 dibangun tahun 1905 dengan harga limit Rp 73.493.000,00 uang jaminan lelang Rp 30.000 000,-

Syarat –syarat dan ketentuan lelang :

1. Waktu melihat barang tanggal 16 /02/2009 s/d.tgl 17/02/2009 pukul 08.00 wib s/d pukul 13.00.wib
2. Menyetorkan uang jaminan lelang sebesar tersebut diatas melalui rekening KPKNL Yogyakarta pada bang BNI Cabang Yogyakarta Trikora No Rek 30.441.053 paling lambat /efektif diterima 1 (satu) hari kerja sebelum lelang.
3. Mengajukan penawaran tertulis dalam sampul tertutup dipojok kiri sampul ditulis “penawaran Lelang Inventaris Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta “ dengan menyebutkan identitas dan No .telp/HP ,harga penawaran ditulis dengari angka dan huruf dan ditanda tangani diatas materai Rp 6.000,00 .
4. Surat penawaran dilampiri copy bukti setoran jaminan lelang dikirim ke Tromol pos 8118 Yogyakarta 55000 (dianjurkan menggunakan pos express) dan harus sudah diterima di tromol pos 1 (satu) hari kerja sebelum lelang,keterlambatan penerimaan di Tromol Pos menjadi resiko Pengirim.
5. Peserta lelang tidak wajib hadir saat pembukaan penawaran ,dan jika peserta lelang kurang dari 2(dua),maka lelang di tunda.
6. Pemenag lelang akan diumumkan seketika itu juga di tempat lelang dan di KPKNL Yogyakarta setelah diketahui pemenangnya berdasarkan penawaran tertinggi yang telah mencapai /melampaui harga limit.
7. Pelunasan pembayaran lelang ditambah Bea Lelang 1 % dilakukan paling lambat 3 Tiga) hari kerja setelah lelang ,apabila wanprestasi uang jaminan disetor ke Kas Negara .
8. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada panitia saat melihat obyek lelang.

Pelaksanaan lelang /pembukaan surat –surat penawaran :
 Hari Rabu tanggal 18 februari 2009 pukul 10.00 WIB di Lapas Klas Iia Yogyakarta.

Yogyakarta, Februari 2009
 Ketua Panitia

Mengetahui
 Plt.katapas
 Drs. SUWARSIH
 NIP:170 016 146

TTD
 SUYADI AKS
 NIP : 170 018 335

**MONITORING
OPTIMALISASI PENCAPAIAN HARGA POKOK LELANG
DENGAN PENAWARAN MELALUI TROMOL POS**

A. Kendaraan Bermotor


No.	Pemohon Lelang / No.Risalah Lelang	Obyek Lelang			Harga		% (7 : 6)
		Mobil/Motor	Merk	Tahun	Limit	Pokok Lelang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	STPN Yogyakarta 284/2008	Mobil	Toyota Kijang	1987	8.000.000	21.110.000	264%
			Mitsubishi	1990	9.000.000	17.550.000	195%
			TimorS-515	1996	10.000.000	28.900.000	289%
		Motor	Suzuki RC 100	1985	1.000.000	1.625.000	163%
			Suzuki RC 100	1993	850.000	1.450.000	171%
			Yamaha L 25	1982	700.000	1.195.000	171%
			Yamaha L 25	1982	500.000	715.000	143%
2	BATAN Yogyakarta 269/2008	Mobil	Toyota Hiace	1981	3.000.000	10.500.000	350%
			Toyota Jeep/JP	1977	4.000.000	13.460.000	337%
3	BTN Yogyakarta 265/2008	Mobil	Toyota Kijang	1993	35.475.383	42.600.000	120%
			Toyota Kijang	1995	39.333.722	43.100.000	110%
		Motor	Yamaha RX	1994	1.377.615	2.680.000	195%
4	SMTI Yogyakarta	Mobil	Suzuki Carry	1993	9.536.000	25.000.000	262%
			Suzuki A 100	1981	493.750	1.110.000	239%
		Motor	Yamaha V 110	1995	1.303.400	2.121.000	163%

B. Bangunan Gedung Dibongkar

No.	Pemohon	Bangunan Tahun	Harga		% (5 : 4)
			Limit	HPL	
1	2	3	4	5	6
1	Rutan Bantul 149/2009	1986	19.205.000	56.000.000	292%
2	Kejari Wonosari 153/2008	1975	29.000.000	76.000.000	269%
3	UGM Yogyakarta 22/2006	1949	25.000.000	85.175.000	341%
4	Rumah Sakit Dr. Sardjito 223/2008	1972,1973 1992	66.000.000	117.360.000	178%
5	Universitas Negeri YK 288/2008	1967 1979	6.500.000	50.575.000	778%
6	Rumah Sakit DR. Sardjito 48/2009	1978	17.000.000	51.500.000	303%
7	Lapas Wirogunan 23/2009	-	73.493.000	301.800.000	410%

RISALAH LELANG

Nomor : 23/2009
Tanggal : 18 Februari 2009



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA**
Jl. Glagahsari No. 103 Yogyakarta
Telp (0274) 389202, 385864
Fax (0274) 389202

F.06.09



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH IX SEMARANG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA

Jl. Gajahmungkur No. 303 Yogyakarta 55183

Telepon/Faks. : (0274) 362202

Yth. Kepala Kantor Wilayah IX DJKN
Jalan Imam Bonjol No. 1 D GKN Lantai 3
Semarang

26 FEB 2009

SURAT - PENGANTAR
Nomor : SP - 71 /WK/KN.09/KNL.0601/2009

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan Risalah Lelang No.: 23/2009 Tgl. 18 Februari 2009	1 set	Dikirim dengan hormat sebagai laporan

Pjs. Kepala Sub Bagian Umum



Tembusan :


1. Direktur Lelang DJKN Jakarta.
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta
Jl. Tamansiswa No.6 Yogyakarta.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG

No.	Nomor Registrasi	23/2009	
1.	Tanggal Pelaksanaan Lelang	18 Februari 2009	
2.	Nomor Risalah Lelang	23/2009	
3.	Nama / NIP Pejabat Lelang	Sumedi, S.E. / NIP 060055432	
4.	Penjual / Kode Jenis Lelang	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta	Kode: 01.0
5.	Tempat Lelang / Kode Lokasi	Yogyakarta	Kode: 02
6.	Sifat Barang	Barang Bergerak	Kode: 01
7.	Banyaknya barang yang ditawarkan	Laku	1
		Ditahan	-
		Batal	-
		Tidak Ada Peminat	-
8.	Nama Pemilik Barang	Departemen Hukum & HAM RI	
9.	Nama Pembeli (Tanah/Bangunan)	-	
10.	Lelang Dilaksanakan	Dengan /Tanpa Tanggungan Pemerintah	
11.	Dasar Pemungutan Bea Lelang	PP No.44 Th. 2003	
		UANG HASIL LELANG	
PENERIMAAN		Jumlah	Oktima dari Pembeli/Penjual
12.	Harga Pokok Dengan Tanggungan Pemerintah	Rp	301.000.000,00
13.	Harga Pokok Barang Yang Ditahan	Rp	-
14.	BEA LELANG	Pembeli	Rp 3.010.000,00
		Penjual	Rp 100.000,00
		Ditahan	Rp -
		Pembatalan	Rp -
15.	Penerimaan Jasa Lainnya	Rp	-
16.	BIAYA ADMINISTRASI	Rp	-
17.	UANG MISKIN	Rp	0,00
18.	PPh Ps.25 / PPh Ps.4 ayat 2	Rp	-
19.	JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA DARI PEMBELI DAN ATAU PENJUAL	Rp	304.010.000,00
PENYETORAN / PEMBAYARAN / TUNGGAKAN		M.A.P	Tgl Setor
20.	Pokok ke Kas Negara	423129	20 Feb.2009 Rp 300.900.000,00
21.	Hasil Bersih Kepada Penjual		Rp -
22.	BEA LELANG	Pembeli	423227 20 Feb.2009 Rp 3.010.000,00
		Penjual	- Rp 100.000,00
		Ditahan	- Rp -
		Pembatalan	- Rp -
23.	Pokok Lelang Ditang Tanggungan Pemerintah	-	Rp -
24.	Penerimaan Jasa Lainnya	423291	Rp -
25.	Biaya Administrasi	-	Rp -
26.	Uang Miskin	-	Rp -
27.	Pemungut Setelah PPh Pasal 21	-	Rp -
28.	PPh Pasal 21	-	Rp -
29.	PPh Ps.25 (0115)/ PPh Ps.4(2) final (0116)	-	Rp -
30.	JUMLAH PENYETORAN / PEMBAYARAN		Rp 304.010.000,00
31.	Jumlah Harga Limit Barang Yang Terjual		Rp 73.493.000,00

Yogyakarta, 26 Februari 2009

Kepala Kantor



Ttd.

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor : 23/2009

— Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan (18-02-2009) pukul sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Barat di hadapan saya :

— Sumadi, Sarjana Ekonomi, NIP 060055432 —

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 04/KM.09/UP.11/1992 Tanggal 13 Juli 1992 dan dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 02/KM.06 /UP. 11/2007 tanggal 2 Maret 2007 berkedudukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta selanjutnya disebut KPKNL Yogyakarta berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Yogyakarta No.: ST-76 /WKN.09/KNL. 08/2009 tanggal 16 Februari 2009 dilaksanakan Lelang Non eksekusi Wajib-Barang Milik Negara bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta yang akan disebutkan lebih lanjut di bawah ini.

— Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Saudara Haji Jauhar Fardin, Bachelor Ilmu Pemasyarakatan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 040040657, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan surat Nomor: W.22.Ea.PL.05.01.190 tanggal 4 Februari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-48.PL.05.01 Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Tidak Bergerak Bangunan Gedung Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

— Dalam pelaksanaan lelang ini telah dibentuk panitia sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W22-720.PL.05.01 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Dan Pelelangan Barang Milik Negara Gedung-Gedung Negara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, untuk melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantaraan KPKNL Yogyakarta.

— Barang yang dilelang apa adanya berupa:

| Bangunan Los Kulit seluas 2.514 (dua ribu lima ratus empat belas) m²;

— Barang-barang tersebut terletak/ berada di Komplek Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.

— Pelelangan ini telah diumumkan pada tanggal 13 Februari 2009 melalui surat kabar harian Radar Jogja dan pengumuman selebaran yang ditempel di papan pengumuman Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dan KPKNL Yogyakarta.

— Hasil bersih lelang ini akan disetorkan ke Kas Negara.

— Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 Tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.07/2006 Tanggal 30 Mei 2006 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.

— Barang-barang tersebut akan ditawarkan/ dijual atau ditahan oleh saya, Pejabat Lelang, berdasarkan harga limit yang ditetapkan oleh penjual.

/-Peserta lelang.../ Lembar kedua...

Ttd.

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

---Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai pengumuman lelang dengan ketentuan sebagai berikut: ---

1. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; ---
2. Uang jaminan penawaran lelang bagi peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun; --
3. Uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ---

---Penawaran dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan angka arab dan huruf latin dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh penawar. ---

---Surat penawaran dalam amplop tertutup dimasukkan dalam kotak penawaran sesuai yang ditentukan dalam pengumuman lelang. ---

---Ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. ---

---Harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang dan Uang Miskin yang dikenakan kepada Pembeli. ---

---Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama dan telah mencapai atau melampaui harga limit, maka lelang akan dilanjutkan secara lisan dengan harga naik-naik atau tertulis sesuai yang ditentukan oleh saya, Pejabat Lelang. ---

---Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui harga limit, disahkan sebagai Pembeli oleh saya, Pejabat Lelang pada hari ini juga. ---

---Bea Lelang dipungut sebesar 1% (satu persen) menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan dan Uang Miskin dipungut sebesar 0% (nol persen) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 Tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. ---

---Peserta lelang atau kuasanya yang sah dapat hadir pada waktu pelaksanaan lelang/ pembukaan surat-surat penawaran. ---

---Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. ---

---Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut --- dikeluarkan oleh Bank anggota kliring di Yogyakarta/ Kliring antar wilayah (Intercity Clearing), dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ---

---Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. ---

/-Dengan mengajukan.../ Lembar ketiga ...

Ttd.

Sumadi, S.E.
NIP 060055432


- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku.---
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh saya, Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual.---
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/ menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.---
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut.---
- Pejabat Lelang/ KPKNL Yogyakarta tidak menanggung kebenaran atas keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan, tentang keadaan sesungguhnya atas barang yang dilelang menjadi resiko Pembeli.---
- Penawar/ pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang ditawarkan olehnya, apabila terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/ pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta ganti kerugian atas sesuatu apapun juga.---
- Segala perselisihan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan lelang ini akan diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya, Pejabat Lelang.---
- Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta.---
- Sernata-mata karena pembelian dalam lelang ini; sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka penawar/ pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.---
- Semua surat (asli/ salinan/ foto copy) yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid dalam minuta Risalah Lelang ini.---
- Sesudah apa yang diuraikan di atas dibacakan dihadapan umum, maka penjualan lelang dimulai.---

/- --Peserta lelang/ Lembar keempat

Ttd.

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

—Peserta lelang yang mengajukan penawaran ada: 17 (tujuh belas).—
—Surat-surat penawaran tersebut kemudian saya buka dan saya baca satu-persatu kemudian saya catat dalam daftar, dari hasil verifikasi ternyata semua surat penawaran saya nyatakan sah. —
—Dari daftar tersebut diketahui bahwa penawaran tertinggi sebesar Rp 301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) —
—Penawaran tertinggi tersebut diatas telah mencapai/ melampaui harga limit yang ditetapkan, oleh karenanya saat itu juga penawarnya saya tetapkan sebagai pembeli/ pemenang lelang dan saya catat dalam badan Risalah Lelang ini.—



/- Nomor urut.../ Lembar kelima ..

Ttd.

Sumadi, S.E.
NIP 060056432

No. Urut Penjualan	BARANG-BARANG YANG DIJUAL	NAMA, PEKERJAAN DAN TEMPAT TINGGAL PEMBELI	HARGA BARANG-BARANG YANG:		K E T
			DIJUAL DENGAN KONTAN (RUPIAH)	DITAHAN (RUPIAH)	
1.	Bangunan Los Kulit seluas 2.514 (dua ribu lima ratus empat belas) m2;	Nasarudin; Swasta; Kusumodilagan Rt.003/010 Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta.	- 301.000.000	-	
		Jumlah	301.000.000,00	-	

Banyaknya .../ Lembar terakhir

Banyaknya barang-barang yang ditawarkan ada : 1(satu)-----
Banyaknya barang-barang yang laku/ terjual : 1(satu).-----
Jumlah harga barang-barang yang terjual : Rp301.000.000,00 -----
(tiga ratus satu juta rupiah).-----
Jumlah harga barang-barang yang ditahan : Rp - (tidak ada).-----
Banyaknya lampiran Risalah Lelang ini ada : 10 (sepuluh) set.-----
Dibuat dengan tidak ada tambahan, coretan, maupun perubahan.-----

Penjual,

Ttd.

Suyadi, A.KS.
NIP 170018335

Pejabat Lelang,

Ttd.

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

Diberikan Salinan sesuai dengan aslinya
Pada tanggal 26 Februari 2009
Kepala Kantor



Dhaniarto.
NIP 060079772



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
K P P N
YOGYAKARTA

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK
SSBP

Nomor : 14 / 537784/2/2009
Tanggal : 20 Februari 2009

Lembar 1
Untuk
WAJIB SETOR
BENDAHARA PENERIMA


KE REKENING KAS NEGARA NOMOR

- A 1 NPWP Wajib Setor/Wajib Bayar/Bend. : 0 0 0 2 2 8 5 0 2 5 4 1 0 0 0
 2 Nama/Jabatan Wajib Setor/
Wajib Bayar/Bend. : Bendahara KP2LN Yogyakarta
 3 Alamat : Jl. Kusumanegara NO. 11 Yogyakarta
 B 1 Kementerian/Lembaga : 0 1 5 Departemen Keuangan RI
 2 Unit Organisasi Eselon I : 0 9 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 3 Satuan Kerja : 5 3 7 7 8 4 KPKNL Yogyakarta
 4 Fungsi/Sub Fungsi/Program : 0 1 0 1 0 0 2 0
 5 Kegiatan / Sub Kegiatan : 1 3 6 3 0 0 0 2
 6 Lokasi : 0 5 4 1 D.I.Yogyakarta/Kota Yogyakarta
 C MAP dan Uraian Penerimaan : 4 2 3 2 2 7 Pendapatan Bea Lelang
 D Jumlah Setoran : Rp 110.000,00
 Dengan Huruf : Tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah
 E Surat Penagihan (SPN) atau
Surat Pemindahan Penagihan
Piutang Negara (SP3N) : Nomor : Tanggal :
KPPN 0 3 0

PERHATIAN

Bacalah dahulu Petunjuk Pengisian Formulir
SSBP pada halaman belakang lembar ini

Keputusan Bea Lelang RL 23/2009
Tanggal 18 Februari 2009
Penjual : Rp 100.000,00
Pembeli : Rp 3.010.000,00


Winarsih
NIP 060093809
Mengetahui / Mengesahkan
Foto copy sesuai dengan aslinya
An. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

Diterima oleh :
Tanggal :
Cap :
Tanda tangan :
Nama Terang : SIANG...
27899

F.07.01

P. J. D. Ratno
Kepala Bagian Umum
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DIK. BEA LEANG
YOGYAKARTA
Diterima oleh :
Dik. Ratno
NIP 060096971



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
KPPN
YOGYAKARTA

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

SSBP

Nomor : 11/1537784/2/2009
Tanggal : 20 Februari 2009

Lembar 1
Untuk

WAJIB SETOR
BENDAHARA PENERIMA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR

0 0 0 2 2 8 5 0 2 5 4 1 0 0 0

A 1 NPWP Wajib Setor/Wajib Bayar/Bend.

Bendahara KP2LN Yogyakarta

2 Nama/Jabatan Wajib Setor/
Wajib Bayar/Bend.

Jl. Kusumanegara NO. 11 Yogyakarta

3 Alamat

B 1 Kementerian/Lembaga

0 1 3 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

2 Unit Organisasi Eselon I

0 5 Ditjen Pemasyarakatan

3 Satuan Kerja

4 0 4 5 9 0 Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta

4 Fungsi/Sub Fungsi/Program

0 1 0 1 0 0 2 0

5 Kegiatan / Sub Kegiatan

1 3 6 0 0 0 0 2

6 Lokasi

0 5 4 1 D.I Yogyakarta/Kota Yogyakarta

C MAP dan Uraian Penerimaan

4 2 5 1 2 0 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya

D Jumlah Setoran

Rp 300.900.000,00

Dengan Huruf

Tiga ratus juta sembilan ratus ribu rupiah

E Surat Penagihan (SPN) atau
Surat Pemindahan Penagihan
Piutang Negara (SP3N)

Nomor : 0 3 0 Tanggal :

KPPN

0 0 0

PERHATIAN

Bacalah dahulu Petunjuk Pengisian Formulir
SSBP pada halaman belakang lembar ini

Hasil dari lelang
Rp 49/2009 tanggal 18 Februari 2009



Tri Winarsih
NIP 060093809

Margelani Atun
Foto copy sesuai dengan aslinya
An. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Yogyakarta
Sub Bagian Urusan

Diterima oleh :

Tanggal 20 FEB 2009

Cap

Tanda tangan RIANA

Nama Terang 27893

F.07.01

RJS



Atun

NIP 060096971

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN YOGYAKARTA 0 3 0	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK SSBP Nomor : 14/537784/2/2009 Tanggal : 20 Februari 2009	Lembar 1 Untuk WAJIB SETOR BENDAHARA PENERIMA
---	--	--

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR

A 1 NPWP Wajib Setor/Wajib Bayar/Bend. : 0 0 0 2 2 8 5 0 2 5 4 1 0 0 0

2 Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar/Bend. : Bendahara KP2LN Yogyakarta

3 Alamat : Jl. Kusumanegara NO. 11 Yogyakarta

B 1 Kementrian/Lembaga : 0 1 5 Departemen Keuangan RI

2 Unit Organisasi Eselon I : 0 9 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

3 Satuan Kerja : 5 3 7 7 8 4 KPKNL Yogyakarta

4 Fungsi/Sub Fungsi/Program : 0 1 0 1 0 0 2 0

5 Kegiatan / Sub Kegiatan : 1 3 6 3 0 0 0 2

6 Lokasi : 0 5 4 1 D.I Yogyakarta/Kota Yogyakarta


C MAP dan Uraian Penerimaan : 4 2 3 2 2 7 Pendapatan Bea Lelang

D Jumlah Setoran : Rp 110.000,00

Dengan Huruf : Tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah

E Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) : Nomor : Tanggal :
KPPN 0 3 0

PERHATIAN Bacalah dahulu Petunjuk Pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini	Keputusan Bea Lelang RL 23/2009 Tanggal 18 Februari 2009 Penjual : Rp 100.000,00 Pembeli : Rp 3.010.000,00
--	---

 In Winarsih NIP 060093809 Mengetahui/Menerima Foto copy sesuai dengan aslinya An. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan	Diterima oleh : Tanggal : Cap : Tanda tangan : Nama Terang :
---	--

F.07.01

Departemen Keuangan RI
 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
 Bagian Umum

Dugesatno
 060096971

27899

KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG. 1107 /O.4.13/Cu/05/2009.

Kejaksaan Negeri Bantul dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan lelang barang rampasan berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki FD 125 XSD warna hitam Tahun Pembuatan 2004, AB 676 EB beserta STNK harga limit Rp.2.700.000,- dengan uang jaminan Rp.1.350.000,-
- b. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki FD 125 XSD warna biru Tahun Pembuatan 2004, AB 675 EB beserta STNK harga limit Rp.2.550.000,- dengan uang jaminan Rp.1.275.000,-
- c. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna warna merah Tahun Pembuatan 1999, H 7031 WH beserta STNK limit Rp.19.500.000,- dengan uang jaminan Rp.9.750.000,-
- d. 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 6600 warna hitam harga limit Rp.150.000,- dengan uang jaminan Rp.75.000,-

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan lelang sesuai tersebut diatas melalui rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta pada Bank BNI (Persero) Cabang Yogyakarta Trikora Nomor Rekening 30.441.053 paling lambat tanggal 16 Mei 2009.
2. Mengajukan surat penawaran dalam sampul tertutup di pojok kiri atas sampul ditulis "Penawaran Lelang Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bantul" dikirim melalui POS Tercatat ke Tromol Pos R118/Yogyakarta 55000 paling lambat tanggal 16 Mei 2009 jam kerja Kantor Pos Besar Yogyakarta.
3. Keterlambatan penerimaan di Tromol Pos menjadi resiko pengirim.
4. Surat penawaran memuat : Nama, Alamat sesuai KTP, Nomor Telephone/HP serta besaran penawaran ditulis dengan angka dan huruf dan ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- serta dilampiri foto copy bukti setoran uang jaminan lelang.
5. Peserta lelang tidak wajib hadir saat pembukaan surat-surat penawaran dan apabila peserta lelang hanya 1 (satu) maka lelang ditunda.
6. Pemenang lelang akan diumumkan di KPKNL Yogyakarta dan ditempat lelang pada hari itu juga setelah diketahui penawaran tertinggi yang telah mencapai/melampaui harga limit.
7. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bes lelang 1 % kepada pejabat lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah lelang.
8. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang pada tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan 15 Mei 2009 setiap jam kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Bantul.

Pelaksanaan Lelang / Pembukaan :

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2009
Pukul : 09.00 WIB sampai selesai
Tempat : Kantor Kejari Bantul
Jl. RA Kartini No. 45 Bantul

Bantul, 12 Mei 2009
Panitia Lelang
Ketua

Bambang Maryono R., SH

Djktur Insan on July
Hartal July No. 78 Tanggal 18 Mei 2009.

Utahd 11 P Nohin

1. 377.000. Sumbogo A*. Permianng.
2. 175.000 Trianta.

Perjant

Bambang M. S.H.

Djktur July

Ahmad, SE
NIP 06055732



Surat penawaran

Nama = Trijanto

Alamat = Busuran Kratik Bantul Jk.

n = Tlp 0274 415986 - 415985.

Daftar barang penawaran

1 Mobil Toyota Rp 52.000.000.

[Lima puluh dua juta seratus ribu rupiah]

2. 1 Sepeda motor B676 EB Rp 3.100.000

[Tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah]

3 H.f. Rp 175.000. [seratus tujuh puluh lima ribu rupiah]

hp

Bantul Tgl 15-5-09

600
[Trijanto]

SURAT PENAWARAN

Nama : Punijan
Alamat : Bandung RT. 29, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
Pekerjaan : PNS.
No.HP : 081578858003.

No.	NAMA BARANG	BANYAKNYA	PENAWARAN
01.	Sepeda Motor roda dua Merk Suzuki F0 125 XSD Warna Biru Tahun Pembuatan 2004 AB.675.FB	1 (satu) Unit	Rp 3.334.000,- Rp 3.333.300,- Tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah 

Bantul, 12 Mei 2009

Penawar



Punijan

Penawaran Lelang Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bantul

Nama : Sumbogo Adibowo, SH
Alamat : Gesikan Wijirejo Pandak Bantul
HP : 08122942539

- 1. Suzuki AB 676 EB Rp. 3.110.000,- (Tiga juta seratus sepuluh Ribu Rupiah) ✓
- 2. Suzuki AB 675 EB Rp 2.710.000,- (dua juta tujuh ratus sepuluh Ribu Rupiah) ✓
- 3. Daihatsu Tarunna H 7031 WH Rp. 45.333.000,- (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga Ribu Rupiah) ✓
- 4. HP 6600 Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh Ribu Rupiah) ✓

Jogyakarta, 15 Mei 2009




Sumbogo Adibowo, SH

Untuk barang no. 3 yaitu motor no. polisi AB 676 EB dengan Rp. 3.110.000,- dan dua peserta yg sama. Uraian: Antara peserta lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Maka a. Lakukan undian. b. Jika di Menang dan Dibatalkan. Sdr Sumbogo Adibowo.

Salah satu peserta lelang
Ponyar

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG

No.	Nomor Registrasi	53/2009	
1.	Tanggal Pelaksanaan Lelang	18 Mei 2009	
2.	Nomor Risalah Lelang	77/2009	
3.	Nama / NIP Pejabat Lelang	Sumadi S.E. NIP 060055432	
4.	Penjual / Kode Janis Lelang	Kejaksaan Negeri Bantul	Kode: 07.1
5.	Tempat Lelang / Kode Lokasi	Bantul	Kode: 02
6.	Sifat Barang	Barang Bergerak	Kode: 01
7.	Banyaknya barang yang ditawarkan	Laku	1
		Ditahan	-
		Batal	-
		Tidak Ada Peminat	-
8.	Nama Pemilik Barang	Kejaksaan Agung RI	
9.	Nama Pembeli (Tanah/Bangunan)	-	
10.	Lelang Dilaksanakan	Dengan / Diluar Tanggungan Pemerintah	
11.	Dasar Pemungutan Bea Lelang	PP No.44 Th.2003 Ps.4 ayat 5 Lembaran Negara Th.2003 No.95	
		UANG HASIL LELANG	
PENERIMAAN		Jumlah	Diterima dari Pembeli/Penjual
12.	Harga Pokok	Dengan Tanggungan Pemerintah	Rp 377.000,00
	Barang yg Terjual	Diluar Tanggungan Pemerintah	Rp -
13.	Harga Pokok Barang Yang Ditahan	Rp -	Rp -
14.	BEA LELANG	Pembeli	Rp 3.770,00
		Penjual	Rp -
		Ditahan	Rp -
		Pembatalan	Rp -
15.	Penerimaan Jasa Lainnya	Rp -	Rp -
16.	BIAYA ADMINISTRASI	Rp -	Rp -
17.	UANG MISKIN	Rp -	Rp 0,00
18.	PPh Ps.25 / PPh Ps.4 ayat 2	Rp -	Rp -
19.	JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA DARI PEMBELI DAN ATAU PENJUAL	Rp -	Rp 380.770,00
PENYETORAN / PEMBAYARAN / TUNGGAKAN		M.A.P	Tgl Setor
20.	Pokok ke Kas Negara	-	22 Mei 2009 Rp 373.230,00
21.	Hasil Bersih Kepada Penjual	-	Rp -
22.	BEA LELANG	Pembeli	0557 22 Mei 2009 Rp 3.770,00
		Penjual	0557 Rp 3.770,00
		Ditahan	0557 Rp -
		Pembatalan	0557 Rp -
23.	Pokok Lelang Diluar Tanggungan Pemerintah	-	Rp -
24.	Penerimaan Jasa Lainnya	0559	Rp -
25.	Biaya Administrasi	-	Rp -
26.	Uang Miskin	0553	Rp -
27.	Perurangi Setelah PPh Pasal 21	-	Rp -
28.	PPh Pasal 21	-	Rp -
29.	PPh Ps.25 (0115)/ PPh Ps.4(2) final (0116)	116	Rp -
30.	JUMLAH PENYETORAN / PEMBAYARAN	Rp -	Rp 380.770,00
31.	Jumlah Harga Limit Barang Yang Terjual	Rp -	Rp 150.000,00



Jakarta, 22 Mei 2009

Kepala Kantor

Sumadiarto

060079772

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor: 77/2009

-----Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan (18-05-2009), pukul sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Barat di hadapan saya : -----

-----Sumadi, Sarjana Ekonomi, NIP 060055432 -----

Pejabat Lelang Klas I yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 04/KM.09/UP.11/1992 Tanggal 13 Juli 1992 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 02/KM.06 /UP.11- /2007 Tanggal 2 Maret 2007 berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta selanjutnya disebut KPKNL Yogyakarta berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Yogyakarta Nomor: ST-219/WKN.09- /KNL.06/2009 Tanggal 15 Mei 2009 dilaksanakan penjualan Lelang Eksekusi Barang Rampasan Kejaksaan atas barang bergerak bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bantul Jalan R.A. Kartini No. 45 Bantul 55714, yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Saudara Bambang Maryono R, Sarjana Hukum, Madya Wira TU, NIP 230012748, Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku Ketua Penyelesaian Barang Rampasan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, sesuai surat permohonan lelang Nomor: B.999/O.4.13/Cu.2/04/2009 tanggal 28 April 2009 yang dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: Print-570/O.4.13/Cu.2/04/2009 tanggal 16 April 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor: 179/Pid.B/2008/PN.Btl. tanggal 10 Desember 2008. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara Bambang Maryono R, Sarjana Hukum, Madya Wira TU, NIP 230012748, dalam jabatannya tersebut diatas, melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL Yogyakarta.--

-----Barang yang dilelang apa adanya berupa: -----

|1(satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6600. -----

Yang telah disita oleh Saudara PJW Winoto Raharjo, Pangkat AIPTU NRP 60050297 selaku penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Bantul berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resor Bantul No. Pol.: SP.Sita/14/VIII/2008/Sat. Narkoba tanggal 21 Agustus 2008, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Agustus 2008.-----

-----Barang tersebut pada saat ini berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bantul.-----

-----Peletangan ini telah diumumkan oleh penjual melalui surat kabar harian KORAN MERAPI edisi Selasa Kliwon, 12 Mei 2009 dan pengumuman selebaran yang di tempel di papan pengumuman Kejaksaan Negeri Bantul dan papan pengumuman KPKNL Yogyakarta. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan ke Kas Negara. -----

-----Penjualan ini dilakukan menurut Peraturan Lelang (*Vendu Reglement Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Pejabat Lelang Kelas I. -----

Barang tersebut.../ Lembar kedua...

---Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau dilahan oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual. ---

---Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menyetorkan uang jaminan lelang sesuai pengumuman lelang dengan ketentuan sebagai berikut: ---

1. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang;---
2. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun;---
3. Uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ---

---Tata cara pengajuan penawaran lelang dilakukan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman lelang. ---

---Ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. ---

---Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama dan telah mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: ---

- a. melakukan lelang lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis; ---
- b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan, maka penetapan pemenang lelang akan dilakukan secara undian. ---

---Harga penawaran yang diajukan belum termasuk Bea Lelang dan Uang Miskin. ---

---Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Harga Limit, disahkan sebagai Pembeli oleh saya, Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang. ---

---Bea Lelang sebesar 1% (satu persen) dipungut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, dan Uang Miskin dipungut sebesar 0% (nol persen) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. ---

---Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli berupa harga pokok berikut bea lelang dan uang miskin harus dilakukan secara tunai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. ---

---Pembayaran dengan cek/ giro bilyet hanya dapat diterima dan dianggap sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli, jika cek/ giro bilyet tersebut telah diuangkan dan dananya telah efektif diterima. ---

---Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak sefaku kuasa dari seseorang, suatu perusahaan atau badan hukum. ---

Dengan mengajukan.../ Lembar ketiga...

Ttd..

Sumadi, S.E.
NIP 060055432


- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku. -----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh saya, Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh yang berwajib. -----
- Barang yang telah terjual dan telah dibayar lunas pada lelang ini menjadi hak dan tanggung jawab Pembeli dan harus segera mengurus barang tersebut. -----
- Penawar/ Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang ditawarkan olehnya, apabila terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat terhadap barang yang dibeli, maka Penawar/ Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian mereka disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta ganti kerugian atas sesuatu apapun juga. -----
- Segala perselisihan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan lelang ini akan diselesaikan dan diputus pada hari ini juga oleh saya, Pejabat Lelang. -----
- Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta di Yogyakarta. -----
- Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka penawar/ pembeli tunduk kepada Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia. -----
- Semua surat (asli/salinan/foto copy) yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid dalam minuta Risalah Lelang ini. -----
- Sesudah apa yang diuraikan diatas dibacakan dihadapan umum, maka penjualan lelang dimulai.

----Banyaknya peserta../ Lembar keempat

Ttd..

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

-----Banyaknya peserta yang mengajukan penawaran lelang ada: 2(dua);-----
Setelah saya buka satu persatu, saya baca dengan jelas menggunakan pengeras suara, dan saya catat dalam daftar penawaran, diketahui bahwa penawaran tertinggi adalah sebesar Rp 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). dan telah mencapai/ melampaui harga limit yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu penawarnya.saya tetapkan sebagai pemenang lelang. -----
-----Nama, pekerjaan, alamat, dan besaran angka penawar tertinggi lersebut saya catat dalam badan risalah dibawah ini. -----



Nomor urul penjualan.../Lembar kelima ...

Ttd..

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

NO URT P E N J.	BARANG-BARANG YANG DIJUAL	NAMA, PEKERJAAN DAN TEMPAT TINGGAL PEMBELI	HARGA BARANG- BARANG YANG		K E T
			DIJUAL DENGAN KONTAN (Rupiah)	DITA- HAN (Rupi- ah)	
1.	1(satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6600.	Sumbogo Adibowo, S.H., PNS; Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul.	377.000	-	
			377.000	-	

Banyaknya ... / Lembar terakhir ...

Banyaknya barang yang ditawarkan ada: 1(satu). -----

Banyaknya barang yang laku/ terjual : 1 (satu). -----

Jumlah harga barang yang terjual : Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh -
tujuh ribu rupiah). -----

Jumlah harga barang yang ditahan : Rp - (tidak ada). -----

Banyaknya lampiran Risalah Lelang ini : 16 (enam belas) set. -----

Dibuat dengan tidak ada lambahan, coretan, maupun perubahan. -----

Penjual

Ttd.

Bambang Maryono R., S.H.
Madya Wira TU NIP 230012748

Pejabat Lelang

Ttd.

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

Catatan : 18 Mei 2009

Sanggahan pembayaran harga lelang: tidak ada.

Pejabat Lelang

Ttd.

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

Diberikan Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal Mei 2009
Kepala Kantor



A. Y. Dhaniarto
NIP 060079772

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG

No.	Nomor Registrasi	53/2009	
1.	Tanggal Pelaksanaan Lelang	18 Mei 2009	
2.	Nomor Risalah Lelang	78/2009	
3.	Nama / NIP Pejabat Lelang	Sumadi S.E. NIP 060055432	
4.	Penjual / Kode Jenis Lelang	Kejaksaan Negeri Bantuf	(Kode: 07.)
5.	Tempat Lelang / Kode Lokasi	Bantuf	Kode: 02
6.	Sifat Barang	Barang Bergerak Kode: 01	
7.	Banyaknya barang yang ditawarkan	Laku	3
		Ditahan	-
		Batal	-
		Tidak Ada Peminat	-
8.	Nama Pemilik Barang	Kejaksaan Agung RI	
9.	Nama Pembeli (Tanah/Bangunan)	-	
10.	Lelang Dilaksanakan	Dengan /Diluar Tanggungan Pemerintah	
11.	Dasar Pemungutan Bea Lelang	PP No.44 Th.2003 Ps.4 ayat 3 Lembaran Negara Th.2003 No.95	
PENERIMAAN		UANG HASIL LELANG	
		Jumlah	Diterima dari Pembeli/Penjual
12.	Harga Pokok Dengan Tanggungan Pemerintah	Rp	59.544.000,00
	Barang yg Terjual Diluar Tanggungan Pemerintah	Rp	
13.	Harga Pokok Barang Yang Ditahan	Rp	
14.	BEA LELANG	Pembeli	Rp 585.440,00
		Penjual	Rp 585.440,00
		Ditahan	Rp -
		Pembatalan	Rp -
15.	Penerimaan Jasa Lainnya	Rp	-
16.	BIAYA ADMINISTRASI	Rp	-
17.	UANG MISKIN	Rp	0,00
18.	PPh Ps.25 / PPh Ps.4 ayat 2	Rp	
19.	JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA DARI PEMBELI DAN ATAU PENJUAL	Rp	59.129.440,00
PENYETORAN / PEMBAYARAN / TUNGGAKAN		M.A.P	Tgl Setor
20.	Pokok ke Kas Negara	-	22 Mei 2009 Rp 57.958.560,00
21.	Hasil Bersih Kepada Penjual		Rp -
22.	BEA LELANG	Pembeli	0557 22 Mei 2009 Rp 585.440,00
		Penjual	0557 Rp 585.440,00
		Ditahan	0557 Rp -
		Pembatalan	0557 Rp -
23.	Pokok Lelang Diluar Tanggungan Pemerintah		Rp -
24.	Penerimaan Jasa Lainnya	0559	Rp -
25.	Biaya Administrasi		Rp -
26.	Uang Miskin	0553	Rp -
27.	Perurangi Setelah PPh Pasal 21		Rp -
28.	PPh Pasal 21		Rp -
29.	PPh Ps.25 (0115)/ PPh Ps.4(2) final (0116)	116	Rp -
30.	JUMLAH PENYETORAN / PEMBAYARAN		Rp 59.129.440,00
31.	Jumlah Harga Limit Barang Yang Terjual		Rp 24.750.000,00

Banyuwangi, 22 Mei 2009

Kepala Kantor



Ttd..

Sumadi, S.E.
NIP 060055432SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor: 78/2009

-----Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan (18-05-2009), pukul sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Barat di hadapan saya : -----

-----Sumadi, Sarjana Ekonomi, NIP 060055432 -----

Pejabat Lelang Klas I yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 04/KM.09/UP.11/1992 Tanggal 13 Juli 1992 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 02/KM.06 /UP.11-/2007 Tanggal 2 Maret 2007 berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta selanjutnya disebut KPKNL Yogyakarta berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Yogyakarta Nomor: ST-219/WKN.09-/KNL.06/2009 Tanggal 15 Mei 2009 dilaksanakan penjualan Lelang Eksekusi Barang Rampasan Kejaksaan atas barang bergerak bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bantul Jalan R.A. Kartini No. 45 Bantul 55714, yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Saudara Bambang Maryono R, Sarjana Hukum, Madya Wira TU, NIP 230012748, Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku Ketua Penyelesaian Barang Rampasan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, sesuai surat permohonan lelang Nomor: B.999/O.4.13/Cu.2/04/2009 tanggal 28 April 2009 yang dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: Print-570/O.4.13/Cu.2/2009 tanggal 16 April 2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1940 K/Pid.Sus/2008 tanggal 5 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.35/Pid/2008/PTY tanggal 1 Juli 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.: 151/Pid.B/2007/PN.Btl tanggal 17 April 2008. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara Bambang Maryono R, Sarjana Hukum, Madya Wira TU, NIP 230012748, dalam jabatannya tersebut diatas, melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantaraan KPKNL Yogyakarta.-----

-----Barang yang dilelang apa adanya berupa: -----

1. Satu unit kendaraan roda 4(empat) Merk/ Type Daihatsu F500RV TRN CX DLX, 1589 cc Tahun 1999; Warna Merah MTL, No. Rangka: MHKTGRVHDXK003021, No. Mesin: G003021, No.Polisi H-7031-WH berikut STNK, dan tanpa BPKB atas nama H Fadlilah.-----
2. Satu unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Suzuki/ FD 125 XSD, 125 cc Tahun 2004, Warna Hitam, No. Rangka: MH8FD125X4J342709, No. Mesin: F403ID343099, No. Polisi AB-676-EB, berikut STNK dan tanpa BPKB, atas nama Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.-----
3. Satu unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Suzuki/ FD 125 XSD, 125 cc Tahun 2004, Warna Biru, No. Rangka: MH8FD125X4J339170, No. Mesin: F403ID339651, No. Polisi AB-675-EB, berikut STNK dan tanpa BPKB, atas nama Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.-----

-----Yang telah disita oleh: -----

1. Saudara Sigit Prayitno, Sarjana Hukum, NIP 230014128, Jaksa Penyidik pada tanggal 8 Oktober 2005, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: Print-1136/O.4.13/Fd.1/10/2005 tanggal 8 Oktober 2005, untuk barang nomor 1 dan 2, dan;-----

2. Saudari Rahayu .../ Lembar kedua...

2. Saudari Rahayu Dewi Andayani, Sarjana Hukum, NIP 230022472, Jaksa
Penyidik pada tanggal 15 Maret 2006, berdasarkan Surat Perintah
Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: Nomor: Prini-
363/O.4.13/Fd.1/03/2006 tanggal 15 Maret 2006, untuk barang nomor urut
3.

----Objek lelang nomor 2 dan 3 alas nama Sekretaris KPU Kabupaten Bantul,
adalah bukan merupakan inventaris negara yang pengadaannya dari APBN/
APBD.

----Penjualan ini dilakukan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

----Barang-barang tersebut pada saat ini berada di Kantor Kejaksaan Negeri
Bantul.

----Pelelangan ini telah diumumkan oleh penjual melalui surat kabar harian
KORAN MERAPI edisi Selasa Kliwon, 12 Mei 2009 dan pengumuman selebaran
yang di tempel di papan pengumuman Kejaksaan Negeri Bantul dan papan
pengumuman KPKNL Yogyakarta.

----Hasil bersih lelang ini disetorkan ke Kas Negara.

----Penjualan ini dilakukan menurut Peraturan Lelang (*Vendu Reglement
Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) *js.* Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei
2006 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.

----Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh saya Pejabat
Lelang, berdasarkan Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual.

----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah
menyetorkan uang jaminan lelang sesuai pengumuman lelang dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai
pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran
lelang;
2. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan
sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun;---
3. Uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan,
jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. --

----Tata cara pengajuan penawaran lelang dilakukan sesuai ketentuan dan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman lelang.

----Ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman lelang
mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran.

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran
tertinggi dengan nilai yang sama dan telah mencapai atau melampaui Harga Limit,
Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

- a. melakukan lelang lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan
penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (*nalk-naik*) atau tertulis; -----
- b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat
dilaksanakan, maka penetapan pemenang lelang akan dilakukan secara
undian.

Harga penawaran / Lembar ketiga

Ttd..

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

- Harga penawaran yang diajukan belum termasuk Bea Lelang dan Uang Miskin.-----
- Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Harga Limit, disahkan sebagai Pembeli oleh saya, Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang.-----
- Bea Lelang sebesar 1% (satu persen) dipungut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, dan Uang Miskin dipungut sebesar 0% (nol persen) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.-----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli berupa harga pokok berikut bea lelang dan uang miskin harus dilakukan secara tunai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.-----
- Pembayaran dengan cek/ giro bilyet hanya dapat diterima dan dianggap sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli, jika cek/ giro bilyet tersebut dikeluarkan oleh Bank anggota kliring antar wilayah, dananya mencukupi dan dapat diuangkan.-----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, suatu perusahaan atau badan hukum.-----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku.-----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh saya, Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh yang berwajib.-----
- Barang yang telah terjual dan telah dibayar lunas pada lelang ini menjadi hak dan tanggung jawab Pembeli dan harus segera mengurus barang tersebut.-----
- Biaya balik nama, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya-biaya resmi lainnya, menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya.-----
- Jika pendaftaran balik nama ditolak oleh instansi berwenang dalam urusan balik nama, maka pembeli diberi kuasa penuh untuk mengalihkan pembelian ini kepada pihak lain dan menerima uang pengganti pembelian, sedangkan uang pembelian yang sudah dibayarkan kepada penjual tidak dapat/ tidak akan diminta kembali oleh pembeli.-----
- Penawar/ Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang ditawarkan olehnya, apabila terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang terlihat -

-maupun tidak ... / Lembar keempat...

maupun yang tidak terlihat terhadap barang yang dibeli, maka Penawar/ Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian mereka disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta ganti kerugian atas sesuatu apapun juga. -----


-----Segala perselisihan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan lelang ini akan diselesaikan dan diputus pada hari ini juga oleh saya, Pejabat Lelang. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta di Yogyakarta. -----

-----Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka penawar/ pembeli tunduk kepada Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Semua surat (asli/salinan/foto copy) yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid dalam minuta Risalah Lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan diatas dibacakan dihadapan umum, maka penjualan lelang dimulai. -----




Ttd..

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

-----Banyaknya peserta yang mengajukan penawaran lelang ada: 7(tujuh);-----
Setelah saya buka satu persatu, saya baca dengan jelas dengan menggunakan
pengeras suara, dan saya catat dalam daftar penawaran, diketahui bahwa
penawaran tertinggi untuk masing-masing barang yang dilelang adalah sebagai
berikut:-----

1. Mobil Daihatsu Taruna No. Polisi H-7031-WH, Rp 52.100.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), limit Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
2. Sepeda Motor Suzuki Shogun No.Polisi AB 676 EB, Rp 3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), limit Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
3. Sepeda Motor Suzuki Shogun No.Polisi AB 675 EB, Rp 3.334.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), limit Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Penawaran tertinggi masing-masing tersebut telah mencapai/ melampaui
harga limit, oleh karena itu penawarnya saya tetapkan sebagai pembeli/
pemenang lelang dan saya catat dalam badan risalah lelang ini.-----



Nomor urut penjualan.../Lembar keenam ...

Ttd..

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

NO URT P E N J.	BARANG-BARANG YANG DIJUAL	NAMA, PEKERJAAN DAN TEMPAT TINGGAL PEMBELI	HARGA BARANG- BARANG YANG		K E T
			DIJUAL DENGAN KONTAN (Rupiah)	DITA- HAN (Rupi- ah)	
1.	Satu unit kendaraan roda 4(empal) Merk/ Type Daihatsu F500RV TRN CX DLX, 1589 cc Tahun 1999; Warna Merah MTL, No. Rangka: MHKTGRVHDXK00302, No. Mesin: G003021, No. Polisi H-7031-WH berikut STNK, dan tanpa BPKB atas nama H Fadlilah.	Triyanto; Swasta; Busuran Donolirto, Kretek, Bantul. ---	52.100.000	-	
2.	Satu unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Suzuki/ FD 125 XSD, 125 cc Tahun 2004, Warna Hitam, No. Rangka: MH8FD125X4J342709, No. Mesin: F403ID343099, No. Polisi AB-676-EB, berikut STNK dan tanpa BPKB, atas nama Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.	Sumbogo Adibowo, S.H., PNS, Gesikan Wijirejo, Pandak, Bantul. ---	3.110.000	-	
3.	Satu unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Suzuki/ FD 125 XSD, 125 cc Tahun 2004, Warna Biru, No. Rangka: MH8FD125X4J339170, No. Mesin: F403ID339651, No. Polisi AB-675-EB, berikut STNK dan tanpa BPKB, atas nama Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.	Punijan, PNS, Bandung RI 29 Pendowoharjo, Sewon, Bantul. ---	3.334.000	-	
		Jumlah	58.544.000	-	

Banyaknya .../ Lembar terakhir ...

Banyaknya barang yang ditawarkan ada: 3 (tiga). -----
Banyaknya barang yang laku/ terjual : 3 (tiga). -----
Jumlah harga barang yang terjual : Rp58.544.000,00 (lima puluh delapan
juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). -----
Jumlah harga barang yang ditahan : Rp - (tidak ada). -----
Banyaknya lampiran Risalah Lelang ini : 22 (dua puluh dua) set. -----
Dibuat dengan tidak ada tambahan, coretan, maupun perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Bambang Maryono R., S.H.
Madya Wira TU NIP 230012748

Sumadi, S.E.
NIP 060055432


Catatan : 18 Mei 2009
Sanggahan pembayaran harga lelang: tidak ada

Pejabat Lelang

Ttd.

Sumadi, S.E.
NIP 060055432

Diberikan Kutipan kepada pembeli sebagai
Akta Jual Beli pada tanggal
Kepala Kantor





**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 34515.266

Dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara (BMN), Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta akan melakukan pelelangan BMN, sebagai berikut :

1. Jenis dan Spesifikasi Barang terlampir.
2. Pelaksanaan lelang ditetapkan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2009
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
3. Syarat dan Ketentuan Lelang.
 1. Waktu melihat barang/objek lelang tanggal 13 s/d 15 Mei 2009 pukul 12.00 s/d 14.00 WIB di BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
 2. Menyetorkan uang jaminan lelang sebesar tersebut di atas melalui rekening KPKNL Yogyakarta pada Bank BNI Cabang Yogyakarta Trikoru, No.Rekening : 30.441.053 paling lambat/efektif diterima 1 (satu) hari sebelum lelang.
 3. Mengajukan penawaran tertulis dalam sampul tertutup di pojok kiri atas sampul ditulis "Penawaran Lelang BMN BPS Provinsi D.I Yogyakarta" dengan menyebutkan identitas dan No. Telp./HP, jenis yang ditawarkan, harga penawaran ditulis dengan angka dan huruf dan ditanda tangani di atas meterai Rp. 6.000,- dilampiri copy bukti setoran jaminan lelang.
 4. Surat penawaran dikirim melalui Pos (dianjurkan melalui Pos Ekspres) ke tromol Pos 8118 Yogyakarta 55000 dan harus sudah diterima di Tromol Pos pukul 08.00 pada hari pelaksanaan lelang, keterlambatan penerimaan di Tromol Pos menjadi resiko pengirim.
 5. Peserta lelang tidak wajib hadir saat pembukaan surat-surat penawaran, dan jika peserta lelang kurang dari 2 (dua), maka lelang ditunda.
 6. Pemenang lelang akan diumumkan saat itu juga di tempat lelang dan di KPKNL Yogyakarta setelah diketahui pemenangnya berdasarkan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit.
 7. Pelunasan pembayaran lelang ditambah bea lelang 1% dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah lelang.
 8. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada panitia saat melihat objek lelang.Demikian pengumuman ini, terima kasih.

Mengetahui :
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Drs. Suharno, M.Sc.
NIP: 340005394

Yogyakarta, 13 Mei 2009

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua Panitia Lelang


Sugeng Utomo, SH
NIP. 340014741

Lampiran : Pengumuman Lelang Nomor : 34515.266 tanggal 13 Mei 2009

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Harga Limit (Rp.)	Uang Jaminan Lelang (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Toyota Kijang	AB 490 DA	1992	9.000.000	4.500.000
2	Sepeda Motor Honda	AB 763 AE	1989	558.000	250.000
3	Sepeda Motor Suzuki	AB 607 RA	1994	311.000	150.000
4	Sepeda Motor Suzuki	AB 601 RA	1994	421.000	200.000
5	Sepeda Motor Suzuki	AB 758 SA	1996	399.000	150.000
6	Sepeda Motor Suzuki	AB 2161 IA	1996	425.000	200.000
7	Sepeda Motor Suzuki	AB 535 VA	1997	432.000	200.000
8	Sepeda Motor Suzuki	AB 538 VA	1997	506.000	250.000
9	Sepeda Motor Suzuki	AB 545 VA	1997	465.000	200.000
10	Sepeda Motor Suzuki	AB 2160 IA	1997	442.000	200.000
11	Sepeda Motor Suzuki	AB 550 VA	1997	465.000	200.000
12	Sepeda Motor Suzuki	AB 549 VA	1997	400.000	200.000

Mengetahui :
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala

Drs. Sufarso, M.Sc
NIP. 340005394

Yogyakarta, 13 Mei 2009
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua Panitia Lelang,

Sugeng Utomo, SH
NIP. 340014741

DAFTAR PENAWARAN LELANG

Risalah Lelang Nomor : 792009 tanggal 18 Mei 2009

NO	NAMA	HARGA PENAWARAN																
		AB 763 AE	AB 807 RA	AB 801 RA	AB 768 SA	AB 2160 IA	AB 535 VA	AB 539 VA	AB 545 VA	AB 2161 IA	AB 549 VA	AB 550 VA	AB 481					
1	Kharin Imhian	999.999																
2	Gep Satriandia																	
3	Agus Purwanto																	
4	Witardi																	
5	Kardana																	
6	Sriyanto																	
7	SriSulisti	768.000	455.000	522.000	450.000	550.000	450.000	502.000	600.000	610.000	535.000	570.000	525.000	560.000	576.000	51.000	21.55	19.50
8	Sulisti																	
9	Iri Har Sana																	
10	Agus Setiawan H																	
11	Besnik Wijaningtyas																	
12	Dwi Rakaya																	
13	Ign. Foto Purwanto																	
14	Andy Suwanddy																	
15	Wilwan Dwi Hapsari	2.333.000	611.000	711.000	711.000	711.000	801.000	701.000	701.000	701.000	701.000	711.000	773.000	711.000	811.000	15.151	23.500	16.500
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

Penjual

Leung
Levina E.S
NIP. 340014235




Pejabat Lelang

Juliana Tri Andika, SH
NIP. 000089761

DAFTAR HADIR LELANG

Hari / Tanggal : Senin, 18 Mei 2009

Tempat : Kantor BPS Propinsi D I Yogyakarta

Nomor Urut	Nama	Alamat dan nomor telepon	Tanda Tangan
1.	Supriyanto	Gambiran UH.5/288.4 Yk 434.0706	
2.	Suzji	Jakarta. 0815 8668 8298	
3.	Aumad	KPRAL	
4.	Imelda	Jakarta	
5.	Untung	KPKNL	
6.	Osis Satriawan	BPS diy	
7.	Dwi Rahayu	Bps prov diy	
8.	Stasilo	— " —	
9.	Surono	— " —	
10.	Abuk Purnama	Bps. Kota Yk	
11.	Suyono	Kal. Tim.	
12.	Lerina ES	BPS Provinsi Diy	
13.	Heriyanta	BPS, Propinsi Diy	
14.	Ch. Sulastrika	KPKNL yogyakarta	

Pejabat Lelang



Yuliana Tri Astuti, S.H.
 NIP 060089761

No.	Nomor Registrasi	55/2009			
1.	Tanggal Pelaksanaan Lelang	18 Mei 2009			
2.	Nomor Risalah Lelang	79/2009			
3.	Nama / NIP Pejabat Lelang	Yuliana Tri Astuti, S.H. / NIP 060089761			
4.	Penjual / Kode Jenis Lelang	Badan Pusat Statistik Propinsi DIY	Kode : 01.0		
5.	Tempat Lelang / Kode Lokasi	Badan Pusat Statistik Propinsi DIY	Kode : 02		
6.	Sifat Barang	Tetap/ Bergerak / Campuran	Kode : 01		
7.	Banyaknya barang yang ditawarkan	Laku	12 (dua belas)		
		Ditahan	-		
		Batal	-		
		Tidak Ada Peminat	-		
8.	Nama Pemilik Barang	Badan Pusat Statistik Propinsi DIY			
9.	Nama Pembeli (Tanah/Bangunan)	-			
10.	Lelang Dilaksanakan	Dengan / Diluar Tanggungan Pemerintah			
11.	Dasar Penungutan Bes Lelang	Pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2003			
PENERIMAAN		UANG HASIL LELANG			
		Jumlah	Diterima dari Pembeli/Penjual		
12.	Harga Pokok Barang yang Terjual	Dengan Tanggungan Pemerintah	Rp 42.912.000		
		Diluar Tanggungan Pemerintah	Rp 0,00		
13.	Harga Pokok Barang Yang Ditahan	Rp 0,00			
14.	BEA LELANG	Pembeli	Rp 429.120		
		Penjual	Rp 100.000		
		Ditahan	Rp 0		
		Pembatalan	Rp 0		
15.	Penerimaan Jasa Lainnya	Rp 0			
16.	Biaya Administrasi	Rp 0			
17.	Uang Miskin	Rp 0			
18.	PPh Pasal 25	Rp 0,00			
19.	JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA DARI PEMBELI DAN ATAU PENJUAL		Rp	43.341.120	
PENYETORAN / PEMBAYARAN / TUNGGAKAN		M.A.P	Tgl Setor		
20.	Pokok ke Kas Negara	423129	20/05/2009	Rp 42.812.000	
21.	Hasil Bersih Kepada Penjual			Rp	
22.	BEA LELANG	Pembeli	423227	20/05/2009	Rp 429.120
		Penjual	423227	20/05/2009	Rp 100.000
		Ditahan			Rp 0
		Pembatalan			Rp 0
23.	Pokok Lelang Diluar Tanggungan Pemerintah			Rp 0	
24.	Penerimaan Jasa Lainnya			Rp 0	
25.	Biaya Administrasi			Rp 0	
26.	Uang Miskin			Rp 0	
27.	Perurangl Setelah PPh Pasal 21			Rp 0	
28.	PPh Pasal 21			Rp 0	
29.	PPh Pasal 25			Rp 0	
30.	JUMLAH PENYETORAN / PEMBAYARAN			Rp 43.341.120	
31.	Jumlah Harga Limit Barang Yang Terjual			Rp 13.824.000	

Yogyakarta, 28 Mei 2009
Kantor



A.Y. Dhaniarto
NIP. 060079772

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.
NIP 060089761

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor : 79/2009

—Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan (18-05-2009), dimulai pukul empat belas lebih lima belas menit (14.15) Waktu Indonesia Barat (WIB) di hadapan saya : —

Yuliana Tri Astuti, Sarjana Hukum - NIP 060089761

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 04/KM.09/JP.11/2005 tanggal 15 April 2005, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, serta berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KPKNL Yogyakarta Nomor : ST - 222/WKN.09/KNL.06/2009 tanggal 15 Mei 2009, dilaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara atas barang bergerak yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamanlirto, Kasihan, Bantul. —

—Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Doktorandus Suharno, Master Of Science NIP 340005394, Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Bantul, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 34515.185 tanggal 6 Maret 2009, guna melaksanakan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009. —

—Dalam pelaksanaan lelang ini telah dibentuk panitia sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 032.2/LKP Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Anggaran 2009. —

—Barang yang dilelang, apa adanya berupa: —

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk / type Toyota / Kijang KF 40, tahun pembuatan 1992, Nomor Polisi AB 490 DA, atas nama Kantor Statistik Prop. DIY, isi silinder 1486 CC, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka KF40.117204, Nomor Mesin 5K.9139746, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0200818/YG/2004 BPKB Nomor 05091361. —
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Honda / Win Sport, tahun pembuatan 1989, Nomor Polisi AB 763 AE, atas nama Kantor Statistik Sleman, isi silinder 100 CC, warna biru, Nomor Rangka HA139-30587, Nomor Mesin HAE-2030553, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0091218/YG/2008 (Duplikat), Nomor BPKB 8263709 I. —
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi AB 607 RA, atas nama Kantor Statistik Propinsi DIY, isi silinder 100 CC, warna biru, Nomor Rangka MHDA100VXRJ-280647, Nomor Mesin A100 ID 167958, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0246858/YG/2004, Nomor BPKB 2314338 I. —
4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi AB 601 RA, atas nama Kantor Statistik Propinsi DIY, isi silinder 100 CC, warna biru, Nomor Rangka MHDA100VXRJ-280232, Nomor Mesin A100 ID 167522, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0247736/YG/2004, Nomor BPKB 2314332 I. —

5. 1 (satu) unit.../Lembar kedua

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.
NIP 060089761

5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1996, Nomor Polisi AB 758 SA, atas nama Kantor Statistik Propinsi DIY, isi silinder 100 CC, warna biru, Nomor Rangka MHDA100VXTJ-307679, Nomor Mesin A100 ID 194732, bahan bakar bensin, Nomor STNK 04750417/YG/2005, Nomor BPKB 4297669 I.
 6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 2160 IA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337734, Nomor Mesin A100 ID 214816, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0203617/YG/2007, Nomor BPKB 6507375 I.
 7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 535 VA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337636, Nomor Mesin A100 ID 214766, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0090292/YG/2007, Nomor BPKB 6507387 I.
 8. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 538 VA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337738, Nomor Mesin A100 ID -214813, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0088013/YG/2007, Nomor BPKB 6507381 I.
 9. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 545 VA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337663, Nomor Mesin A100 ID -214669, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0090280/YG/2007, Nomor BPKB 6507372 I.
 10. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1996, Nomor Polisi AB 2161 IA, atas nama Kantor Statistik Prop.DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXTJ-308532, Nomor Mesin A100 ID -196292, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0203588/YG/2007 BPKB Nomor 4925766 I.
 11. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 549 VA, atas nama Kantor Statistik Prop.DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337944, Nomor Mesin A100 ID -215032, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0090284/YG/2007 BPKB Nomor 6507377 I.
 12. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 550 VA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337777, Nomor Mesin A100 ID -214877, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0090281/YG/2007 BPKB Nomor 6507370 I.
- Barang-barang tersebut pada saat ini berada di Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul dalam kondisi rusak berat.
- Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui tempelan tanggal 13 Mei 2009.
- Hasil bersih lelang ini disetorkan ke Kas Negara.

-----Penjualan.../lembar ketiga

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.
NIP 060089761

-----Penjualan ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) *jis.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual.-----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai Pengumuman Lelang dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang;-----
2. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa polongan apapun;-----
3. Uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan.-----

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan ditandatangani diatas materai cukup oleh penawar.-----

-----Surat penawaran dalam amplop tertutup dimasukkan ke dalam kotak penawaran sesuai yang ditentukan dalam pengumuman lelang.-----

-----Ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran.-----

-----Harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang dan Uang Miskin yang dikenakan kepada Pembeli.-----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara :-----

- a. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan perselubungan peserta lelang bersangkutan;-----
- b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian.-----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga.-----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sebesar 1 % (satu persen) menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 5 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan dan Uang Miskin dipungut sebesar 0 % (nol persen) menurut ayat kedua dari pasal 43, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.-----

-----Peserta lelang atau kuasanya yang sah dapat hadir pada waktu pelaksanaan lelang.-----

-----Pelunasan.../Lembar keempat

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.
NIP 060089761

- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.-----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring di Yogyakarta, dananya mencukupi dan dapat diuangkan.-----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum.-----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku.-----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual.-----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.-----
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut.-----
- Biaya balik nama Barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya-biaya resmi lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli.-----
- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang.-----
- Pejabat Lelang/KPKNL tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas Barang yang dilelang tersebut, dan menjadi resiko Pembeli.-----
- Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan / kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.-----
- Segala perselisihan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan lelang ini akan diselesaikan dan dipulihkan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang.-----
- Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta.-----
- Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.-----
- Semua surat (asli/salinan/fotokopi) yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijahitkan dalam minuta risalah lelang ini.-----
- Sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan dihadapan umum, maka penjualan lelang ini dimulai.-----

-----Peserta.../Lembar kelima

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.
NIP 060089761

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi syarat dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah 16 (enam belas) peserta.-----

-----Setelah surat-surat penawaran dibuka satu persatu dan dicatat dalam Daftar Penawaran Lelang yang dilampirkan dalam minut risalah lelang ini, maka diperoleh penawaran tertinggi yang diajukan oleh Wikan Dwi Hapsari, S.H. pekerjaan Wiraswasta, alamat Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta untuk semua barang yang dilelang yaitu : -----

1. Toyota / Kijang KF 40, tahun pembuatan 1992, Nomor Polisi AB 490 DA sebesar Rp 33.333.000,00 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----
2. Honda / Win Sport, tahun pembuatan 1989, Nomor Polisi AB 763 AE, sebesar Rp 2.333.000,00 (Dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----
3. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi AB 607 RA, sebesar Rp 611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah);-----
4. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi AB 601 RA, sebesar Rp 711.000,00 (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);-----
5. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1996, Nomor Polisi AB 758 SA, sebesar Rp 711.000,00 (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);-----
6. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 2160 IA, sebesar Rp 711.000,00 (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);-----
7. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 535 VA, sebesar Rp 801.000,00 (Delapan ratus satu ribu rupiah);-----
8. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 538 VA, sebesar Rp 701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah);-----
9. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 545 VA, sebesar Rp 701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah);-----
10. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1996, Nomor Polisi AB 2161 IA, sebesar Rp 777.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----
11. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 549 VA, sebesar Rp 711.000,00 (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);-----
12. Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 550 VA, sebesar Rp 811.000,00 (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);-----

-----Oleh karena penawaran tertinggi untuk Barang-barang tersebut telah melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini.-----

No. Urut.../Lembar keenam

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.
NIP 060089761

N O U R U T	BARANG-BARANG YANG DIJUAL	NAMA, PEKERJAAN DAN TEMPAT TINGGAL PEMBELI	HARGA BARANG- BARANG YANG		K E T
			DIJUAL DENGAN KONTAN (Rupiah)	DITAHAN (Rupiah)	
1.	Toyota / Kijang KF 40, tahun pembuatan 1992, Nomor Polisi AB 490 DA, atas nama Kantor Statistik Prop. DIY, isi silinder 1486 CC, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka KF40.117204, Nomor Mesin 5K.9139746, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0200818/YG/2004 BPKB Nomor 05091361.	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	33.333.000,00	-	-
2.	Honda Win Sport, tahun pembuatan 1989, Nomor Polisi AB 763 AE, atas nama Kantor Statistik Sleman, isi silinder 100 CC, warna biru, Nomor Rangka HA139-30587, Nomor Mesin HAE-2030553, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0091218/YG/2008 (Duplikat), Nomor BPKB 8263709 I.	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	2.333.000,00	-	-
3.	Suzuki A 100 X, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi AB 607 RA, atas nama Kantor Statistik Propinsi DIY, isi silinder 100 CC, warna biru, Nomor Rangka MHDA100VXRJ-280647, Nomor Mesin A100 ID 167958, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0246856/YG/2004, Nomor BPKB 2314338 I.	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	611.000,00	-	-
		Jumlah dipindahkan	36.277.000,00	-	-

No. ururt 4.../Lembar ketujuh

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.

NIP 060089761

NO UR UT	BARANG-BARANG YANG DIJUAL	NAMA, PEKERJAAN DAN TEMPAT TINGGAL PEMBELI	HARGA BARANG- BARANG YANG		K E T
			DIJUAL DENGAN KONTAN (Rupiah)	DITAHAN (Rupiah)	
		Jumlah pindahan	36.277.000,00	-	-
4.	Suzuki A 100 X, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi AB 601 RA, atas nama Kantor Statistik Propinsi DIY, isi silinder 100 CC, warna biru, Nomor Rangka MHDA100VXRJ-280232, Nomor Mesin A100 ID 167522, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0247736/YG/2004, Nomor BPKB 2314332 I.	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	711.000,00	-	-
5.	Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1996, Nomor Polisi AB 758 SA, atas nama Kantor Statistik Propinsi DIY, isi silinder 100 CC, warna biru, Nomor Rangka MHDA100VXTJ-307679, Nomor Mesin A100 ID 194732, bahan bakar bensin, Nomor STNK 04750417/YG/2005, Nomor BPKB 4297669 I.	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	711.000,00	-	-
6.	Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 2160 IA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337734, Nomor Mesin A100 ID 214816, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0203617/YG/2007, Nomor BPKB 6507375 I.	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	711.000,00	-	-
		Jumlah dipindahkan	38.410.000,00	-	-

No. urut 7.../Lembar kedelapan

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.
NIP 060089761

NO UR UT	BARANG-BARANG YANG DIJUAL	NAMA, PEKERJAAN DAN TEMPAT TINGGAL PEMBELI	HARGA BARANG- BARANG YANG		K E T
			DIJUAL DENGAN KONTAN (Rupiah)	DITAHAN (Rupiah)	
		Jumlah pindahan	38.410.000,00	-	-
7.	Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 535 VA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337636, Nomor Mesin A100 ID 214766, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0090292/YG/2007, Nomor BPKB 6507387 I.-----	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	801.000,00	-	-
8.	Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 538 VA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337738, Nomor Mesin A100 ID - 214813, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0088013/YG/2007, Nomor BPKB 6507381 I.-----	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	701.000,00	-	-
9.	Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 545 VA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337663, Nomor Mesin A100 ID - 214669, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0090280/YG/2007, Nomor BPKB 6507372 I.-----	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH I / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	701.000,00	-	-
		Jumlah dipindahkan	40.613.000,00	-	-

No. ururt 10.../Lembar kesembilan

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.
NIP 060089761

N O R U T	BARANG-BARANG YANG DIJUAL	NAMA, PEKERJAAN DAN TEMPAT TINGGAL PEMBELI	HARGA BARANG- BARANG YANG		K E T
			DIJUAL DENGAN KONTAN (Rupiah)	DITAHAN (Rupiah)	
		Jumlah pindahan	40.613.000,00	-	-
10	Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1996, Nomor Polisi AB 2161 IA, atas nama Kantor Statistik Prop.DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXTJ-308532, Nomor Mesin A100 ID -196292, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0203588/YG/2007 BPKB Nomor 4925766 I.	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH 1 / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	777.000,00	-	-
11	Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 549 VA, atas nama Kantor Statistik Prop.DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337944, Nomor Mesin A100 ID -215032, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0090284/YG/2007 BPKB Nomor 6507377 I.	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH 1 / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	711.000,00	-	-
12	Suzuki / A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 550 VA, atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinder 100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337777, Nomor Mesin A100 ID -214877, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0090281/YG/2007 BPKB Nomor 6507370 I.	Wikan Dwi Hapsari, S.H. Wiraswasta Semaki Gede UH 1 / 260 RT 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo Yogyakarta	811.000,00	-	-
		Jumlah	42.912.000,00	-	-

Banyaknya.../Lembar terakhir

Banyaknya barang yang dilelang : 12 (dua belas)-----
Banyaknya barang yang laku/terjual : 12 (dua belas)-----
Jumlah harga barang yang telah terjual : Rp 42.912.000,00 -----
(Empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), -----
Jumlah harga barang yang ditahan : - (Tidak ada) -----
Banyaknya lampiran risalah lelang ini : 11 (sebelas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tambahan maupun perubahan, -----

Penjual,

Ttd.

Ir. Levina E. Sapakoty
NIP 340014235

Pejabat Lelang,

Ttd.

Yuliana Tri Astuti, S.H.
NIP 060089761

Diberikan Salinan sesuai dengan aslinya
Yogyakarta, 28 Mei 2009

Pejabat Kantor



Dhaniarto
NIP 060079772



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
KPPN
YOGYAKARTA

030

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

SSBP

Nomor : 09/537784/5.2009

Tanggal : 20 Mei 2009

Lembar 1
Untuk
WAJIB SETOR
BENDAHARA PENERIMA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :

- A 1. NPWP Wajib Setor/Wajib Bayar/Bend. : 00122260254000
2. Nama/Jabatan Wajib Setor/
Wajib Bayar/Bend. : Bendahara KP2LN Yogyakarta
3. Alamat : Jl. Kusumanegara NO. 11 Yogyakarta
- B 1. Kementerian/Lembaga : 015 Departemen Keuangan RI
2. Unit Organisasi Eselon I : 09 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3. Satuan Kerja : 537784 KPKNL Yogyakarta
4. Fungsi/Sub Fungsi/Program : 01 01 0000
5. Kegiatan / Sub Kegiatan : 15 01 0000
6. Lokasi : 05 01 D.I. Yogyakarta/Kota Yogyakarta
- C MAP dan Uralan Penerimaan : 12521 Pendapatan Bea Lelang
- D. Jumlah Setoran : Rp. 529.120,00
- Dengan Huruf : Lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah
- E. Surat Penagihan (SPN) atau
Surat Pemindahan Penagihan
Piutang Negara (SP3 N) : Nomor : KPPN 030 Tanggal :

PERHATIAN : Bacalah dahulu Petunjuk Pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini

Bea Lelang KL 79 /2009
Tanggal : 20 Mei 2009

Perjual : Rp. 100.000,00
Pembeli : Rp. 429.120,00

Diterima oleh : 20 MAY 2009

Tanggal :
Cap :
Tanda Tangan :
Nama Terang :
F. 07.01

HASIL WAWANCARA

Berikut petikan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Kantor Lelang Yogyakarta, Bapak Dhaniarto SH, LLM :

1. **TANYA** : sejak kapan nama KP2LN berubah menjadi KPKNL?

JAWAB : sejak tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 Tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2. **TANYA** : dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Pasal 35 ayat 1, penawaran lelang dapat di lakukan langsung atau tidak langsung dengan cara lisan, tertulis atau tertulis dilanjutkan dengan lisan. Menurut bapak apa yang menjadi kelemahan dari penawaran langsung secara lisan tersebut yang dilakukan selama ini oleh KPKNL Yogyakarta?

JAWAB : khusus untuk penawaran lelang secara langsung dengan lisan terdapat kelemahan. Dari cara penawaran yang di lakukan tersebut sering terjadi kolusi dan intimidasi di antara peserta lelang, dimana peserta lelang yang berkolusi dan melakukan intimidasi terhadap peserta lain hanya mencari keuntungan semata dan hal tersebut sangat merugikan penjual. Karena pemenang lelang memperoleh barang lelang dengan harga yang rendah.

Universitas Indonesia

3. **TANYA** : bagaimana kolusi dan intimidasi di antara peserta lelang itu bisa terjadi?

JAWAB : cara penawaran langsung secara lisan terdapat kecenderungan timbulnya kolusi dan intimidasi di antara peserta lelang. Kolusi dan intimidasi terjadi sebelum dan saat pelaksanaan lelang yaitu para peserta bermufakat untuk menawar sesuai atau sedikit diatas harga limit, sehingga pada saat penawaran lelang berlangsung diperoleh harga lelang yang tidak optimal. Setelah lelang berakhir, peserta lelang tersebut berkumpul lagi dan melelang kembali objek lelang diantara mereka. Selanjutnya selisih kelebihan harga antara harga lelang dengan harga jual sebenarnya dibagi diantara mereka.

4. **TANYA** : apa yang menjadi akibat dari kolusi dan intimidasi tersebut?

JAWAB : hal tersebut sangat merugikan penjual. Karena harga jual lelang menjadi tidak maksimal/optimal karena oknum peserta lelang hanya menawar sesuai atau sedikit di atas harga limit. Selain itu, hal tersebut mengurangi jumlah peserta lelang yang benar-benar serius mengikuti lelang.

5. **TANYA** : untuk mengatasi kelemahan cara penawaran tersebut, apa yang KPKNL Yogyakarta lakukan?

JAWAB : awalnya KPKNL Yogyakarta melakukan suatu terobosan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara menggunakan PO. BOX dan dalam pengumuman lelang dicantumkan perkiraan

Universitas Indonesia

Harga Lelang dengan bentuk interval harga, di mana peserta lelang mengirimkan surat penawaran ke PO. BOX tanpa perlu hadir di tempat pelelangan. Akan tetapi surat penawaran yang masuk ke PO. BOX ternyata ada yang hilang karena perbuatan oknum peserta lelang dengan sengaja dan PO. BOX tersebut dapat dibuka. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta menggunakan TROMOL POS 8118 untuk menampung surat penawaran peserta lelang. Dengan hal tersebut akan mengurangi bahkan menghilangkan kolusi dan intimidasi yang terjadi selama ini.

6. TANYA : bagaimana penerapan TROMOL POS 8118 tersebut agar tidak terjadi kehilangan surat penawaran lagi?

JAWAB : KPKNL Yogyakarta melakukan perjanjian dengan kantor pos pusat Yogyakarta yaitu KPKNL Yogyakarta menitipkan TROMOL POS tersebut di kantor pos pusat dengan biaya Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan. Penyediaan TROMOL POS 8118 tersebut didesain/dirancang sendiri sedemikian rupa oleh KPKNL Yogyakarta. Dan TROMOL POS 8118 tersebut menggunakan gembok yang kuncinya hanya di pegang oleh pejabat lelang KPKNL Yogyakarta.

7. TANYA : siapa yang mempunyai ide untuk menggunakan TROMOL POS 8118 tersebut?

JAWAB : ide untuk menggunakan TROMOL POS 8118 tersebut kebetulan dicetuskan oleh saya sendiri karena melihat kendala-kendala dalam menggunakan PO.BOX yang kurang dalam pengamanannya.

8. TANYA : apakah prosedur lelang dengan menggunakan TROMOL POS 8118 sama seperti prosedur pelaksanaan lelang pada umumnya?

JAWAB : prosedur lelang dengan menggunakan TROMOL POS ini tetap dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang.

9. TANYA : apakah cara ini ada di atur dalam peraturan perungan-undangan yang berlaku?

JAWAB : pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 menyebutkan bahwa pada lelang dengan penawaran yang dilaksanakan tidak langsung semua peserta lelang yang sah atau kuasanya saat mengajukan penawaran tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang dan penawarannya dapat dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi . Dalam hal ini TROMOL POS juga merupakan salah satu alat komunikasi yang ada yaitu melalui jasa kantor pos.

10. TANYA : dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 disebutkan cara penawaran lelang dapat dilakukan dengan teknologi informasi. Kenapa bapak tidak menerapkan dan menggunakan teknologi

Universitas Indonesia

informasi sehingga risiko surat penawaran hilang tidak ada lagi dan surat penawaran tersebut akan lebih cepat sampai ke KPKNL Yogyakarta?

JAWAB : penggunaan teknologi informasi, misalnya internet, mempunyai kelemahan tersendiri yaitu penggunaan internet untuk menyampaikan surat penawaran tidak menjangkau semua lapisan.

11. **TANYA** : apakah terobosan dengan menggunakan TROMOL POS dalam melakukan penawaran lelang untuk meminimalkan kolusi sudah di sampaikan ke Kantor Wilayah di Semarang?

JAWAB : KPKNL Yogyakarta sudah menyampaikan surat secara tertulis terobosan ini ke Kantor Wilayah di Semarang, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan/ balasan secara tertulis dari pimpinan kantor wilayah. Yang ada hanya tanggapan secara lisan dari pimpinan kantor wilayah Semarang bahwa terobosan ini boleh di lanjutkan. Dan bahkan kantor lelang Semarang sudah pernah melakukan uji coba dengan menggunakan TROMOL POS.

12. **TANYA** : selain kebaikan yang bapak sebutkan di atas, apakah ada kelemahan dari terobosan tersebut?

JAWAB : terobosan ini masih memiliki kekurangan yaitu surat penawaran dari peserta lelang lama sampai ke kantor pos pusat Yogyakarta dan jika ada 2 (dua) peserta lelang yang hadir atau melalui kuasanya mencapai harga tertinggi, walaupun dalam surat penawaran sudah dimintakan dicantumkan nomor telepon yang bisa di

Universitas Indonesia

hubungi. Akan tetapi bagaimana nomor telepon yang dicantumkan tidak bisa di hubungi untuk melakukan penawaran lanjutan. Selama ini jika hal itu terjadi, biasanya pejabat lelang menentukan pemenang lelang melalui pengundian. Seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 39 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 menyebutkan apabila terdapat peserta lelang yang mengajukan penawaran yang sama, dan tidak dapat dilakukan penawaran lanjutan maka penetapan salah satu peserta lelang untuk menjadi pemenang lelang adalah dengan melakukan pengundian.

13. TANYA : mengenai cara pengundian tersebut, apakah bapak setuju dengan pelaksanaan tersebut?

JAWAB : menurut saya cara pengundian tersebut kurang etis, walaupun hal tersebut di atur dalam peraturan yang berlaku. Karena lebih mengacu pada peruntungan seseorang.

14. TANYA : sudah berapa lama terobosan ini di terapkan?

JAWAB : TROMOL POS sudah diterapkan mulai akhir tahun 2008.

15. TANYA : selama TROMOL POS ini di terapkan, apakah ada peserta lelang yang protes karena pelaksanaan penawaran lelang itu tidak seperti pelaksanaan lelang yang lalu?

Universitas Indonesia

JAWAB : sejauh ini tidak ada yang protes terhadap cara itu.

16. **TANYA** : apa keuntungan dari pelaksanaan penawaran lelang dengan menggunakan TROMOL POS 8118 ini?

JAWAB : keuntungannya cukup banyak antara lain ;


1. Harga lebih optimal
2. Dapat meminimalkan kolusi, KKN & Intimidasi
3. Menjaga citra lelang yang lebih baik
4. Masyarakat mendapat pendidikan lelang yang baik
5. Efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan lelang, terutama bagi penjual
6. Negara menjadi lebih diuntungkan, karena harga penawaran menjadi lebih tinggi jauh diatas harga limit

17. **TANYA** : yang terakhir pak, apakah ada saran bapak?

JAWAB : saran saya untuk ke depannya agar dalam Rancangan Undang-Undang lelang seharusnya ada sanksi terhadap oknum-oknum peserta lelang yang ketangkap tangan melakukan kolusi dan intimidasi terhadap peserta lelang yang lain. Dan bagi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara / Daerah, pengadilan maupun kejaksaan yang akan melakukan lelang, lebih menaikkan harga limit karena selama ini harga limit yang di tentukan terlalu rendah/ murah. Dan agar penggunaan tromol pos tersebut dapat lebih diterapkan lagi. Karena penggunaan tromol pos dalam lelang penawaran langsung adalah salah

Universitas Indonesia


satu cara yang terbaik dan menguntungkan banyak pihak terutama bagi pemilik barang dan pendapatan Negara.




Universitas Indonesia




GEDUNG KPKNL DAN MOTO KPKNL YOGYAKARTA



PENULIS BERSAMA DENGAN
BAPAK AY. DHANIARTO, SH. LLM
&
BAPAK SUPRIYANTO
YANG BANYAK SEKALI MEMBANTU PENULIS DALAM OBSERVASI
DI YOGYAKARTA




KANTOR POS YOGYAKARTA



TROMOL POS 8118 YOGYAKARTA/ 55000




**ACARA PEMBUKAAN TROMOL POS OLEH PEJABAT LELANG
DISAKSIKAN OLEH PESERTA LELANG UNTUK PENGAMBILAN SURAT-
SURAT PENAWARAN LELANG YANG MASUK.**



CONTOH SURAT-SURAT PENAWARAN YANG MASUK DALAM TROMOL
POS 8118.



SALAH SATU TEMPAT DIADAKANNYA PELAKSANAAN LELANG




KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL MEMBERIKAN KATA SAMBUTAN
PADA ACARA PELELANGAN.



**PENULIS BERSAMA DENGAN
BAPAK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL DAN STAF**




PENULIS BERSAMA DENGAN TEMAN-TEMAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL



**PENULIS BERSAMA DENGAN PEJABAT LELANG,
IBU YULIANA TRI HASTUTI, BAPAK SUMADI DAN TEMAN-TEMAN STAF
BADAN PUSAT STATISTIK YOGYAKARTA SETELAH PELAKSANAAN LELANG**



BARANG – BARANG YANG MENJADI OBJEK LELANG



BARANG – BARANG YANG MENJADI OBJEK LELANG



BEBERAPA PESERTA LELANG



PEJABAT LELANG SEDANG MEMBACAKAN RISAHLAH LELANG



SALAH SATU PEMENANG LELANG